

**TINJAUAN SADDU DZARIAH
DALAM PENETAPAN WALI ADHAL
DI PENGADILAN AGAMA KOTA KOTAMOBAGU
(PERKARA NOMOR 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg)**

Tesis

**Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai Salah Satu
Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister.
Dalam Bidang Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah).**



**Oleh : Moh. Zulkifli Latoale, S.Ag
NIM : 2054012
Pembimbing : 1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.
2. Dr. Frangky Soleman, M.HI**



**Program Studi (Akhwal Syaksyah)
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado
Tahun 2022**

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul " Tinjauan Saddu Dzariah Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu (Perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg." yang ditulis oleh Moh. Zulkifli Latoale, S.Ag, NIM. 2054012, Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) telah dinyatakan LULUS ujian tesis yang diselenggarakan pada hari/tanggal Rabu, 26 Oktober 2022 M, bertepatan dengan 30 Rabiul Awal 1444 H. Tesis ini telah diperbaiki sesuai saran dan komentar para Penguji pada ujian tesis.

No	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Ketua Penguji)		
2.	Dr. Evra Willya, M.Ag (Sekretaris Penguji)		
3.	Dr. Drs. Naskur, M.H.I (Penguji I)		
4.	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (Penguji II / Pembimbing I)		
5.	Dr. Frangky Suleman, M.H.I (Penguji III / Pembimbing II)		

Manado, November 2022
Rabiul Awal 1444 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado

Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Zulkifli Latoale
NIM : 2054012
Tempat/Tgl. Lahir : Ampana, 13 Maret 1976
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Program : Magister (S-2)

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“Tinjauan Saddu Dzariah Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu (Perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/Pa.Ktg)”** adalah hasil karya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila dikemudian hari terdapat hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Kotamobagu, November 2022

Penulis,



Moh. Zulkifli Latoale
NIM. 2054012

**TINJAUAN SADDU DZARIAH
DALAM PENETAPAN WALI ADHAL
DI PENGADILAN AGAMA KOTA KOTAMOBAGU
(PERKARA NOMOR 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg)**

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana dasar penetapan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu? Masalah utama dalam tesis ini adalah; 1. Bagaimana Tinjauan Saddu Dzariah Dalam penetapan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg tentang wali adhal di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu?

Syarat perkawinan bagi umat islam secara teknis administratif berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun perkawinan. Sedangkan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 4 huruf (h) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Bila wali berhalangan, maka hak wali beralih ke wali hakim. Hal ini diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Majelis berpendapat bahwa keengganan ayah Pemohon sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah tidak beralasan menurut agama, dan bahkan bagi Pemohon dan calon suaminya sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang di khawatirkan oleh majelis hakim berdasarkan alasan-alasan atau fakta-fakta di lapangan seperti misalnya kalau di paksakan menikah tanpa wali maka pernikahan mereka menjadi tidak sah dan hubungan mereka bisa dikatakan berzina, begitu juga dengan anak keturunan mereka menjadi tidak jelas dan akan kesulitan dalam hal pengurusan admintrasi dicapil, pendidikan di sekolah, pengurusan harta warisan, juga bisa berdampak pada pada psikis dan sosial bagi perempuan/pemohon akibat penolakan KUA Kec. Kotamobagu Timur.

Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan pernikahan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974". Bahwa berdasarkan doktrin fiqh Islam, adhalnya wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah kedhaliman. Permohonan penetapan di Pengadilan Agama berkaitan dengan wali adhal merupakan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sangat selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Kata Kunci: Saddu Dzariah, Wali Adhal dan Pengadilan Agama

**SADDU DZARIAH'S REVIEW
IN THE DETERMINATION OF THE ADHAL GUARANTEE
IN KOTAMOBAGU CITY RELIGIOUS COURT
(CASE NUMBER 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg)**

ABSTRACT

This thesis aims to analyze how the determination of Case Number 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg in the determination of guardian adhal in the Religious Court of Kotamobagu City? The main problems in this thesis are; 1. What is Saddu Dzariah's review in the determination of Case Number 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg regarding wali adhal at the Kotamobagu City Religious Court?

Marriage requirements for Muslims are technically administratively guided by the Compilation of Islamic Law, Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration, Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges. Article 14 of the Compilation of Islamic Law mentions the pillars of marriage. Meanwhile, marriage registration is regulated in Article 4 letter (h) of the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. If the guardian is absent, then the rights of the guardian pass to the guardian judge. This is regulated in Article 2 of the Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges.

The Panel is of the opinion that the reluctance of the Petitioner's father to act as marriage guardian for the Petitioner is unreasonable according to religion, and even for the Petitioner and his future husband it is very feared that unwanted things will happen. The things that the panel of judges were concerned about were based on the reasons or facts on the ground, such as for example, if they were forced to marry without a guardian, their marriage would become invalid and their relationship could be said to be adultery, as well as their offspring would become unclear and there will be difficulties in managing the administration of election, education in schools, management of inheritance, it can also have a psychological and social impact on women/applicants due to the rejection of the KUA Kec. East Kotamobagu.

This is of course contrary to the purpose of marriage contained in Law no. 1 year 1974". Whereas based on the doctrine of Islamic fiqh, it is tyrannical for a guardian to marry off his daughter without any reason justified by Islamic law. The application for a ruling in the Religious Courts regarding guardian adhal is a form of protection for the rights of women who are in conflict with the law. This is very much in line with the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1984 concerning Ratification of the Convention Concerning the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

Keywords: Saddu Dzariah, Wali Adhol and Religious Courts

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN

A. Pedoman Transliterasi

Dalam karya tulis bidang keagamaan (baca: Islam), alih aksara, atau yang lebih dikenal dengan istilah transliterasi, tampaknya merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi, aturan yang berkaitan dengan alih aksara ini penting diberikan.

Pengetahuan tentang ketentuan alih aksara ini seyogyanya diketahui dan dipahami, tidak saja oleh mahasiswa yang akan menulis karya tulis, melainkan juga oleh dosen, khususnya dosen pembimbing dan dosen penguji, agar terjadi saling kontrol dalam penerapan dan konsistensinya.

Dalam dunia akademis, terdapat beberapa versi pedoman alih aksara, antara lain versi Turabian, Library of Congress, Pedoman dari Kementerian Agama dan Diknas RI, serta versi Paramadina. Umumnya, kecuali versi Paramadina, pedoman alih aksara tersebut meniscayakan digunakannya jenis huruf (font) tertentu, seperti font Transliterasi, Times New Roman, atau Times New Arabic.

Untuk memudahkan penerapan alih aksara dalam penulisan tesis ini, pedoman alih aksara ini disusun dengan tidak mengikuti ketentuan salah satu versi di atas, melainkan dengan mengkombinasikan dan memodifikasi beberapa ciri hurufnya. Kendati demikian, alih aksara versi Pascasarjana ini disusun dengan logika yang sama.

B. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara arab dan padananya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا		Tidak dilambangkan
ب	b	Be
ت	t	Te
ث	ts	te dan es
ج	j	Je
ح	<u>h</u>	ha dengan garis bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	De
ذ	dz	de dan zet
ر	r	Er
ز	z	Zet
س	s	Es
ش	sy	es dan ye
ص	sh	es dengan ha

دھ	dh	de dengan ha
طھ	th	te dengan ha
ظھ	zh	zet dengan ha
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غھ	gh	ge dan ha
فھ	f	Ef
قھ	q	Qi
كھ	k	Ka
لھ	l	El
مھ	m	Em
نھ	n	En
وھ	w	We
ھھ	h	Ha
ءھ	`	Apostrof
يھ	y	Ye

C. Vocal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َـِ	Ai	a dan i
َـِو	Au	a dan u

D. Vocal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
يَا	Â	a dengan topi di atas
يَاي	Î	i dengan topi di atas
يَاو	Û	u dengan topi di atas

A. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf, لا, yaitu, dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

B. Syaddah (Tasyddid)

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

C. Tamarbutah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûtah tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	al-jâmi'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

D. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak Abd-Samad al-Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Dîn al-Raniri.

E. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Shâlih
يؤثركم الله	Yu’tsirukum Allâh
الايات الكونية	Al-âyât al-kauniyyah

DAFTAR SINGKAT/ISTILAH

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subhânahu wa ta‘âlâ
saw.	=	shallallâhu ‘alaihi wa sallam
as.	=	‘alaihi al-salâm
ra.	=	radhiyallâhu ‘anhu
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS. .../...:4	=	Quran, Surah ..., ayat 4
HR.	=	Hadits Riwayat
Alm	=	Almarhum/Almarhumah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Swt., atas karunia dan nikmat-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan tesis berjudul “*Tinjauan Saddu Dzariah Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu*” (*Perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg*), ini berhasil diselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang terang benderang diliputi keimanan dan kemajuan dengan studi secara serius dan berkesinambungan.

Penelitian ini dilakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi diri penulis, melainkan juga dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak lain, terutama yang tengah berkecimpung dan mengkaji tentang Hukum Keluarga. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak agar tesis ini bisa menjadi lebih baik.

Dengan selesainya tesis ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari komisi pembimbing serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir dari penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Delmus Salim Puneri, M.A., M.Res., Ph.D**, selaku Rektor IAIN Manado, yang dengan kebijakannya selalu memotivasi peneliti untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu.
2. **Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag**, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Manado yang telah memberikan bimbingan, arahan, dalam menyelesaikan studi pada Program Magister (S2).

3. **Dr. Evra Willya, M.Ag.** selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Program Pascasarjana IAIN Manado yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Magister (S2).
4. **Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.** selaku Pembimbing I yang banyak memberikan gagasan ide dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan tesis.
5. **Dr. Frangky Soleman, M.HI** selaku Pembimbing II yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan tesis.
6. Seluruh jajaran Rektorat dan Pasca Sarjana IAIN Manado, terutama Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Manado yang dengan profesionalnya telah memberikan pencerahan dan pencerahan ilmunya selama perkuliahan.
7. Orang tua tercinta: Almarhum Achmad Latowale dan Almarhumah Kamaria Sutaruno yang banyak berjasa, mendidik, dan membesarkan penulis selama ini.
8. Kepada Isteri terkasih: Yulia Fatma Korompot, S.Ag., yang setia mendampingi, memberikan bantuan serta memotivasi hingga selesainya studi ini, juga kepada buah cinta kami yang senantiasa menjadi penawar dan pemberi semangat dalam keseharian penulis, Ramdhani Firmansyah Latoale, S.Ap, Syifa Fidiansyah Latoale, dan Habiburahman Latoale.
9. Keluarga Besar Pengadilan Agama Kotamobagu yang telah memberikan dukungan demi kelancaran studi penulis.
10. Keluarga Besar Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow Selatan yang telah memberikan dukungan dan Doa demi kelancaran studi penulis
11. Teman-teman seperjuangan angkatan kuliah Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Manado Tahun 2020.
12. Tim Akademik Pascasarjana (Ridho, Jun, dan Ino) yang telah banyak membantu selama penulis menyelesaikan studi.
13. Sahabat-sahabat saya (Kevin, Awi, Oji, wandy) yang banyak membantu setiap saat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan Penyeleseain studi.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan tesis ini dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu dan pengetahuan.

Aamiin.

Kotamobagu, 1 November 2022

Penulis.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Moh. Zulkifli Latoale
NIM. 2054012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	14
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Konsep Saddu Dzari’ah.....	18
1. Pengertian Saddu Dzari’ah Menurut Istilah Bahasa	18
2. Pengertian Saddu Dzari’ah Menurut Istilah Syara’.....	20
3. Macam-macam Saddu Dzari’ah	21
4. Syarat-syarat Saddu Dzari’ah	24
5. Pembagian Saddu Dzari’ah.....	25
6. Dasar Hukum Saddu Dzari’ah	26
B. Wali Dalam Pernikahan	33
A. Pengertian Wali Nikah Menurut Bahasa	33
B. Pengertian Menurut Istilah.....	34
C. Syarat Sah Seorang Wali Dalam	36
D. Kedudukan Wali NikahMacam-macam Wali Nikah	38
E. Macam-macam Wali Nikah	39

F. Syarat Sah Seorang Wali Dalam Pernikahan	43
G. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Adhl	44
H. Penyelesaian Wali Adal Menurut Hukum Islam	47
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	54
B. Data Dan Sumber Data.....	56
C. Teknik Pengumpulan Data.....	57
D. Pengecekan Keabsahan Data	59
E. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
A. Profil Pengadilan Agama Kotamobagu	61
1. Sejarah Pengadilan Agama Kotamobagu	61
2. Visi Dan Misi.....	64
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kotamobagu	65
B. Wali Perkawinan Dalam Islam	67
C. Urutan Berhaknya Menjadi Wali.....	70
D. Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penetapan Wali Adhal	73
E. Penetapan Wali Adhal.....	75
F. Prosedur Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu Tentang Permohonan Wali Adhal Nomor 82/PDT.P/2019/PA.Ktg.....	76
G. Hasil Wawancara berkaitan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu Tentang Permohonan Wali Adhal Nomor 82/PDT.P/2019/PA.Ktg.....	87
H. Penerapan Sadd Adz Dzari'ah Dalam Hukum Islam.....	95
BAB V PENUTUP	99
A. SIMPULAN	99
B. SARAN	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	106

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanah tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya yaitu memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit, yang dapat membahayakan kehidupan manusia, serta menjaga ketenteraman jiwa. Implementasi dari Perkawinan akan timbul ikatan hukum antara suami dan isteri. Dengan lahirnya anak, Akan timbul pula hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Demikian juga kepemilikan harta kekayaan dengan perkawinan.

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah, dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan *mithaqān ghalīz* yaitu ikatan yang kokoh. Ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai ubudiyah, sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur.¹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.³

Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga, selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga dan

¹ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), h. 141

² Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2013, h. 2.

³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstual Sampai Legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 100.

merupakan ikatan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, untuk membentuk keluarga sakinah dan mawaddah.⁴

Disamping itu, pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan masyarakat. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Ini berarti undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan keabsahan suatu pernikahan

Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *Tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dalam perkawinan Islam dikenal konsep *kafa'ah* atau *kufu'*. *Kafa'ah* berarti sederajat, sebanding, sepadan, yang dimaksud di sini ialah laki-laki sebanding dengan calon isterinya baik dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial, akhlak, maupun kekayaan, tetapi tekanan *kafa'ah* adalah keseimbangan terutama dalam hal agama yaitu akhlak, sebab jika *kafa'ah* diartikan dalam hal persamaan materi, kedudukan atau jabatan maka terbentuknya kasta. Sedangkan dalam islam tidak dibenarkan akan adanya kasta. Karena kedudukan manusia di sisi Allah Swt, sama. Maka, tingkat ketakwaanlah yang membedakan yang menentukan mulia atau tidaknya dihadapan Allah.

Dalam rangka mencari pasangan hidup untuk membentuk suatu keluarga, orang tua atau pihak yang bersangkutan pada umumnya memperhatikan pasangan terlebih dahulu. Dan dalam memilih pasangan diharapkan adalah orang yang sekufu sedangkan maksud sekufu dalam perkawinan adalah keseimbangan atau keserasian antara (calon) suami istri sehingga masing-masing (calon) tidak merasa berat untuk melaksanakan perkawinan.⁵

Menurut Jumhur Fuqaha adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami istri, serta mewujudkan kebahagiaan

⁴ M Thalib, *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999), h. 5

⁵ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Yustisia* Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012, h. 99.

di antara suami isteri. Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.⁶

Pernikahan merupakan bagian integral dari shari'at Islam. Shari'at telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan. Setiap muslim yang ingin melaksanakan akad nikah harus sesuai dengan ketentuan shari'at Islam. Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui aturanaturan hukum Islam. Agar dapat dipandang sah, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.⁷ Dengan demikian memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan akad nikah.⁸

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah ijab dan qabul. Islam menjadikan Ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan Qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.⁹ Ijab Qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang mengakadkan, yaitu wali, dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami atau orang yang menggantikannya. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunnya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah rasulnya dengan hukum-hukum perkawinan. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia

⁶ Otog Husni Taufik, "*Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*", Volume 5 No. 2 - September 2017, h. 172.

⁷ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 30-31.

⁸ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 10

⁹ Syahbuddin, *Qaliyubi Wa Umairah* (Singapor: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'i ,t.t.), h. 216.

melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-isteri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sacral rihaniah dan jasmaniah.¹⁰

Perkawinan sejatinya harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dengan melihat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena itu akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Maka dianjurkan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk memperhatikan keseluruhan yang menjadi syarat dan rukun dalam perkawinan. Sehingga perkawinan akan terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan madarat atau hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Dalam hal perkawinan terdapat 5 (lima) rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya kedua calon mempelai laki dan perempuan
2. Dua orang saksi
3. Wali dari pihak perempuan
4. Ijab
5. Qabul

Adapun salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan ialah Wali Nikah.

Perkawinan dalam Tata Hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.¹¹

Wali Nikah berasal dari pihak perempuan. Umumnya yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung. Jika orang tua memang berhalangan, bisa diwakilkan oleh dari pihak ayah (laki-laki) paman, kakek, saudara laki-laki sebagai wali nasab. Hal

¹⁰ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, cetakan III, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.77.

¹¹ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara*, Bandung 2013, h. 328

ini menjadi penting untuk mendapatkan izin dan kejelasan bagi pihak perempuan, tanpa izin dari wali, pernikahan dianggap tidak sah.

Keberadaan wali dalam suatu perkawinan yang merupakan salah satu rukun perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang didirikan oleh sang pengantin tetap mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga dan orang tuanya.¹²

Pada kenyataannya, terkadang wali nikah sering kali menjadi problem atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan. Karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar'i yang disebut dengan wali adhal.

Yang dimaksud dengan Wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syar'i dilarang.¹³

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai dasar hukum yang paling hakiki di samping produk-produk hukum lainnya. Ketentuan mengenai Wali Adhal dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 26

¹² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan I, (Surabaya: Kencana, 2008), h. 103

¹³ Wahba Al Zuhail, *al Fiqh al Islami wa Abdullatuhu*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Germa Insani, Jakarta, 2007, h. 343.

Di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang keberadaan wali dalam pernikahan namun Undang-Undang tersebut menyinggung adanya wali nikah dalam pembatalan perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.¹⁴

Dalam hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang penyerahannya bila tidak dilakukan oleh wali maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.¹⁵

2. Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989.

Di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Penetapan Wali Adhol umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama.¹⁶

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) yaitu: “Dalam hal Wali Adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”¹⁷

4. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa adholnya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adholnya wali, maka diperlukan penetapan dari pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

5. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Dalam penetapan bahwa seorang wali dinyatakan adhol harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari’at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi

¹⁴ Pasal 26 *Undang-Undang Perkawinan* No. 1 tahun 1974

¹⁵ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 16

¹⁶ Pasal 49 *Undang-Undang Nomor 07* tahun 1989

¹⁷ Pasal 23 ayat 2 Buku I *Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam*

karena alasan yang sah, seperti maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminangan lain yang lebih sesuai derajatnya. Maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ketangan orang lain. karena wali tidak dianggap enggan atau adhol.

Kata *sadd adz-dzari'ah* adalah bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz- dzari'ah*. Secara etimologis, kata *as-sadd* dan *adz-dzari'ah* Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun. Kemudian *Adz-Dzari'ah* itu sendiri merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*washilah*) dan sebab terjadinya sesuatu.

Menurut pendapat al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* yaitu memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*). Namun, jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*). Maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

Dzari'ah yang berarti “Jalan yang menuju kepada sesuatu.” Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudatan.” Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli fiqh) mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum. Sehingga *dzari'ah* itu mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang (*sadd al-dzariah*) dan yang dituntut untuk dilaksanakan (*fath al-dzari'ah*).

Sehingga kesimpulannya *Dzari'ah* adalah merupakan *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal atau yang haram. Maka jalan atau cara menyampaikan kepada yang haram hukumnya haram. Sedangkan jalan atau cara menyampaikan kepada yang halal hukumnya halal. Serta jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib

Wali yang enggan (*adhal*) yang alasannya tidak dibenarkan oleh syar'i perwaliannya dapat dimintakan kepada Hakim, itulah yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini. Apabila masalah Wali *Adhal* tidak diselesaikan, akan menjadikan masalah yang tiada hentinya. Sebagaimana di Pengadilan Agama Kota

Kotamobagu terdapat kasus mengenai penetapan Wali Adhal, lamaran yang dilakukan sebanyak empat kali oleh calon mempelai laki-laki mendapatkan penolakan dari wali calon mempelai perempuan. Seorang wali menolak untuk menikahkan putrinya dikarenakan calon mempelai laki-laki adalah adik kandung dari istri kedua ayah calon mempelai perempuan yang sekarang. Dalam penetapan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg hakim mengabulkan permohonan dari calon mempelai perempuan tersebut. Karena itu penulis ingin meneliti tentang penetapan hakim tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul **“TINJAUAN SADDU DZARIAH DALAM PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA KOTA KOTAMOBAGU (PERKARA NOMOR 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg)”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu?
2. Bagaimana Tinjauan Saddu Dzariah Dalam penetapan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg tentang wali adhal di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu?

C. Batasan Masalah.

Wali Nikah sering menjadi salah satu penyebab gagalnya perkawinan, dikarenakan kewenangan dan hak yang dimiliki oleh wali dalam suatu perkawinan memungkinkan bagi wali nikah menolak, untuk menikahkan anaknya dengan berbagai alasan baik yang bertentangan dengan syara' maupun tidak. Wali yang enggan (adhal) yang alasannya tidak dibenarkan oleh syar'i perwaliannya dapat dimintakan kepada Hakim, itulah yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini. Apabila masalah Wali Adhal tidak diselesaikan, akan menjadikan masalah yang tiada hentinya. Sebagaimana di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu, terdapat kasus mengenai penetapan Wali Adhal.

Lamaran yang dilakukan sebanyak empat kali oleh calon mempelai laki-laki mendapatkan penolakan dari wali calon mempelai perempuan. Seorang

wali menolak untuk menikahkan putrinya di karenakan calon mempelai laki-laki adalah adik kandung dari istri kedua ayah calon mempelai perempuan yang sekarang. Dalam penetapan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg hakim mengabulkan permohonan dari calon mempelai perempuan tersebut. Maka dari itu peneliti akan membatasi dan memfokuskan penelitian pada permasalahan tentang ketidak setujuan orang tua menikahkan putrinya dilihat dari konsep hukum islam di Pengadilan Agama Kotamobagu.

D. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisis dasar hukum dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Saddu Dzariah Dalam penetapan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg tentang wali adhal di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu.

E. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat ilmiah, secara teoritis tesis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, dan dijadikan bahan rujukan untuk para mahasiswa dan masyarakat.
2. Manfaat praktis diharapkan tesis ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

F. Kerangka Teori.

1. Pengertian Wali Adhal.

a. Pengertian Menurut Bahasa.

Secara etimologi, kata wali dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.¹⁸ Wali berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliyā yang merupakan bentuk lain dari kata wali,

¹⁸ Porwadarminata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 92.

walyan, wawalayatan yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikat, pengasuh, dan orang yang mengurus urusan seseorang.¹⁹

Senada dengan pendapat di atas, Muhammad Bagir berpendapat bahwa wali berasal dari bahasa Arab, yaitu walayah atau wilayah yang berarti hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu.²⁰

Kata *adhal* menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu :

عضل - يعضل - عضال²¹

Wali *adhal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.²²

b. Pengertian Menurut Istilah.

Wali secara terminologi berarti seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Kewenangan bertindak terhadap dan atas nama orang lain tersebut didapatkan. Karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkannya bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta pun jiwa.

Dengan demikian, dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²³

Dalam perspektif Abdur Rahman Ghazaly kata wali dalam pernikahan identik dengan pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.²⁴ Sementara itu, Muhammad Jawad berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekuarangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi

¹⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 134-135.

²⁰ Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), h. 56.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hal 1582.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, cet. 1* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 1339.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)

²⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.

kemaslahatannya sendiri.²⁵

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *adhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.

2. Wali Adhal Dalam Hukum Islam.

Eksistensi wali dalam pernikahan mutlak diperlukan. Menurut Madhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, izin wali termasuk rukun perkawinan. Kendati demikian setiap Madhab mempunyai ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan keberadaan wali tersebut. Misalnya Imam Malik yang mengecualikan keberadaan wali bagi perempuan yang bermartabat rendah seperti pezina yang boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sementara itu, dalam perspekti Hanafi diperbolehkan bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan dalam Madhab Hanafi wali sebatas syarat dan bukan rukun dalam sebuah pernikahan.²⁶

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hanya Imam Hanafi yang memposisikan wali sebagai syarat dalam pernikahan, sementara Mazhab yang lainnya menempatkan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Oleh karenanya suatu pernikahan yang dilangsungkan dengan menafikan wali atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Eksistensi seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan mengingat posisinya sebagai salah satu rukun di dalamnya. Dalam pernikahan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.²⁷

Berikut kedudukan wali dalam pernikahan dalam perspektif ahli fiqh dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

a. Menurut ahli fiqh.

Dialog menyoal kedudukan wali dalam akad nikah secara garis besar terbagi

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab* (Jakarta: Lentera hal, 2001), h. 345

²⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 190-191.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69.

dua, yaitu wali diposisikan sebagai salah satu rukun dalam pernikahan yang menjadi penyebab sah atau tidaknya pernikahan; Dan pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan hanyalah kesunahan yang tidak sampai membatalkan pernikahan.²⁸

Berikut uraian lebih lanjut berkaitan dialog yang membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan:

- 1) Kedudukan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.

Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Menurut ketiga Imam ini bahwa wali itu sangat penting (*dharuri*) dalam perkawinan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, perkawinannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa kecuali janda yang harus diminta izin dan ridhanya.²⁹

- 2) Wali merupakan syarat sahnya perkawinan.

Pendapat ini disuarakan oleh Madhab Hanafiyah bahwasanya wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (*ijab qabul*) dengan syarat keduanya *kafa'ah*. Bila tidak, wali memiliki hak untuk membatalkan atau *memfasakh* akad tersebut.³⁰

- b. Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Dalam pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur sebagai berikut:³¹

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua.
- 2) Dalam hal salah satu kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 58.

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 59

³⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 60.

³¹ Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia), h. 75.

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tersebut, tidak jelas mengatur tentang Wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orang tua bagi yang menikah apabila calon pengantin belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrab*, atau yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali *aqrab* yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian juga ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima. Misalnya suami tidak *sekufu* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dahulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat dibatalkan. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrab* adalah orang yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.³²

Apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima. Padahal, si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ah*-nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali *adhal* yang zalim.

Lebih lanjut Ahmad Shodikin menjelaskan bahwa bila wali tidak mau menikahkan maka harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau tidak. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon

³² Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 120.

suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).³³

c. Tinjauan Kajian Terdahulu.

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang wali adhal dan kebijakan yang melingkupinya di antaranya adalah:

1. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Putri Suci Ramadhani. Fakultas Hukum Universitas Mataram 2018, Analisis Penetapan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Dp. tentang Permohonan Wali Adhal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi hukum positif mengenai wali adhal serta mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Dompu dalam menetapkan wali adhal. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus, pendekatan konseptual, serta pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ayah dan kakek Pemohon sudah meninggal dan Pemohon memiliki "wali nasab" atau kakak kandung dua orang, namun keduanya tidak bersedia menikahkan mempelai perempuan dikarenakan alasan umur yang tidak dibenarkan oleh syara', dan yang diadhalkan hanyalah salah satu dari kakak kandung dari saudara Pemohon dan yang di adhalkan tersebut tidak termasuk dari permohonan Pemohon di Pengadilan Agama Dompu. Selanjutnya diketahui bahwa Pemohon adalah seorang janda, dimana didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun peraturan lainnya tidak ada yang mengatur tentang wali nikah untuk janda.
2. Naskah Publikasi yang ditulis oleh Mutiara Mei Ayuningtyas, dengan judul "Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum Perkawinan". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan prosedur negara memperbolehkan penetapan wali pengganti ketika wali yang berhak

³³ Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No 1, 2016,

menikahkan menyatakan adhal/enggan dan akibat hukum dari penetapan wali adhal/enggan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif. Metode analisis data menggunakan model analisis interaktif, yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan kemudian penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaktif yaitu sebagai proses siklus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur penetapan wali pengganti terhadap wali adhal dilakukan dalam persidangan yang meliputi pemanggilan pihak-pihak berperkara oleh Pengadilan Agama, usaha perdamaian oleh Majelis Hakim, pembacaan surat permohonan, pemeriksaan persidangan, dan pembacaan hasil penetapan majelis hakim. Penetapan wali adhal/enggan berakibat perwaliannya pindah atau diganti oleh Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah dan bila berhalangan diganti Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya.

3. Tesis yang ditulis A. Fakhruddin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, dengan judul “Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum” 1. Bagaimana Pertimbangan hakim pengadilan agama dan tokoh masyarakat tentang pengambilalihan wewenang wali nasab oleh hakim dalam perkara wali adhal? 2. Bagaimana penerapan teori pluralisme hukum terhadap pengambilalihan wewenang wali nasab oleh hakim dalam perkara wali adhal? Kurang akrabnya hubungan keluarga adalah salah satu sebab munculnya perkara wali adhol. Wali nasab adalah hal yang penting dalam pernikahan. Paham keagamaan masyarakat terhadap syafi‘iyyah sangat kuat, hal itu bisa dilihat pada praktek beragama sehari–hari, sehingga menurut pandangan masyarakat tentang keputusan pengambilalihan wewenang wali nasab dalam perkara wali adhal dianggap aneh dan membingungkan, karena mengabaikan keberadaan wali nasab yang sudah lumrah terjadi dalam pernikahan.

Disisi lain putusan hakim tersebut dapat mempersingkat perdebatan antar hukum yang berdampak pada kelanjutan hubungan calon pengantin, sehingga

jika wali nasab memaksakan hukum yang bermadzhab syafiiyyah berlaku maka hubungan pernikahan kedua pasangan bisa putus dan dikhawatirkan akan terjadi zina. Pandangan hakim dengan mayoritas tokoh masyarakat tentang pengambilalihan wewenang wali adhal ditinjau dari perspektif teori pluralisme hukum di Kabupaten Pasuruan berbeda.

Unsur pembentuk pluralisme hukum diantaranya struktur hukum, kultur hukum dan substansi hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai media analisis dalam perkara wali adhol. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dan tergolong jenis penelitian yuridis empiris, dengan data yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan reduksi data yaitu dengan mengidentifikasi data-data yang penting, kemudian data disajikan selanjutnya dianalisis dengan teori pluralisme hukum dan terakhir verifikasi dan kesimpulan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ade Puspita Sari, UIN Syarif Hidayatullah 2008, dengan judul “Penyelesaian Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Cibinong“. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 1. Bagaimana status pernikahan wanita bila waliya menolak menikahkan (‘adal).
 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya wali yang menolak untuk menikahkan (‘adal).
 3. Bagaimana cara penyelesaian timbulnya wali yang menolak menikahkan (‘adal)?

Hasil dari penelitian ini adalah wali ayah tidak mau menjadi wali dikarenakan adanya dendam antara ayah pemohon dan ibu pemohon yang berimbas pada pemohon sehingga alasan tersebut tidak dibenarkan baik secara hukum islam maupun Undang-Undang perkawinan.

Maka ditetapkanlah wali adhal. Hal ini tentu sama dengan tesis penulis. Akan tetapi, permasalahannya berbeda, dalam tesis penulis lebih menitik beratkan pada Tinjauan Saddu Dzariah.

Titik perbedaan penelitian yang hendak peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu ada pada objek material penelitian. Di mana objek materil dalam penelitian ini merujuk pada penetapan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg, yang

berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kotamobagu. Di samping itu juga melihat alasan keengganan wali untuk menikahkan anaknya dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONSEP SADDU DZARIAH.

1. Pengertian Saddu Dzariah Menurut Istilah Bahasa.

Kata Saddu Dzariah Menurut istilah bahasa terdiri dari dua kata, yaitu sad dan adz-dzari'ah. Secara bahasa kata sad, berasal dari kata bahasa Arab yaitu sad-yasuddu-saddun, yang memiliki berbagai makna, di antaranya adalah menutup tempat yang terbuka.³⁴Sadd juga berarti penutupan penghalang dan penahanan. Bentuk jamak adalah asuddah dan sudut.³⁵

Kalimat Saddu Dzariah berasal dari dua kata (frasa/idhofah), yaitu sadd dan dzari'ah. Kata sadd, berarti: menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang.³⁶ Sedangkan kata dzari'ah secara bahasa berarti Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi dan maknawi (baik atau buruk)³⁷

Menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah). Namun, jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, adz-dzari'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan, tetapi akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).³⁸

Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa sadd adz-dzari'ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu'). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, sadd adz-dzari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan

³⁴ Zakaria Ibnu, *Abul Husein bin Fariz, Mu'jam Maqaysil Lughah*, Abdus Salam Muhammad Harun (ed), jilid ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1979, materi sadda, h. 66.

³⁵ Ibnu Manzhur, *Abd Fadhl Muhammad bin Mukram*, Lisan al-Arab, Beirut: Dar Ihya at-Turats, t.t., materi saddun, bab ad-Dal, bagian as-Sin, jilid ke-3, h. 702.

³⁶ Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tat biqat almu'asirat lisaddi-l-dzari'at*, qahirah, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003), h. 9.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 398.

³⁸ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 295.

atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.³⁹

Sedangkan kata *adz-dzariah*, merupakan kata kerja dari *dzara'a*, yang berarti menjulur dan bergerak ke arah depan. Dikatakan bahwa setiap ranting (dahan) berpangkal dari batang pohon yang utama. Arti lain dari kata *adz-dzari'ah* adalah media atau sarana untuk sampai kepada sesuatu, dan kata ini memiliki bentuk plural (jamak) yaitu *adz-dzara'i*. ada juga pengertian lain dari kata *Adz-dzara'i* yaitu sebab seperti dikatakan bahwa si fulan menjadi penyebab kedatangan saya.⁴⁰

Sebagian pendapat ulama mengkhususkan pengertian *Dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, di antaranya Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa *Dzari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan.⁴¹

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pengertian *dzari'ah* adalah apa yang memberi perantara dan jalan kepada sesuatu. Oleh karena itu, menurut Ibnu Qayyim kata *dzariah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *sadd al dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkara, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang pada asalnya boleh dilakukan menurut syariat Islam. Namun, jika pada akhirnya menimbulkan kemudharatan, maka perkara tersebut sebaiknya ditinggalkan.

Imam al-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
- b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan dan.

³⁹ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 235.

⁴⁰ Abu Husein Ahmad bin Faris, Ibnu Zakaria, *Mu'jam Maqayisil Lughah, Materi dzara'a*, jilid ke-2, h. 35.

⁴¹ Syafe'I Rahman, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 132

⁴² Munawwaroh, H. (2018). *Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer*. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), h. 63-84.

c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.⁴³

2. Pengertian Sadd Dzariah Menurut Istilah Syara'.

Kalimat sadd adz-dzari'ah Dalam strukturnya, adalah kalimat majemuk, yang berarti kalimat tersebut terbentuk karena gabungan dari dua buah kata yang berbeda, yaitu sadd dan dzariah. Berikut adalah pendapat para ulama fiqih dan ushul mengenai makna sadd adz-dzari'ah:

Sadd adz-dzari'ah menurut pendapat Al-Baji sebagai suatu perkara yang pada lahiriyah boleh dikerjakan, tetapi karena pada akhirnya mengarah kepada perbuatan yang dilarang. Maka perkara tersebut terhalang untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka Ibnu Qayyim mendefinisikan adz-dzari'ah sebagai sesuatu perbuatan yang secara lahiriyah boleh dilakukan. Namun, ia tidak boleh dilakukan ketika ia mengarah kepada perbuatan yang haram.

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perkara, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang jelas pada asalnya boleh dilakukan menurut syariat Islam. Namun, jika pada akhirnya menimbulkan kemudharatan. Maka perkara tersebut sebaiknya ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam mendefinisikan kalimat sadd adz-dzari'ah.⁴⁴

Menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah). Namun, jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada. Menurut asy-Syaukani, adz-dzari'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).⁴⁵

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, sadd adz-dzari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.

⁴³ Muaidi, M. (2016). *Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam. TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2), h. 162.

⁴⁴ Ibnu Qayyim, Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, jilid ke-5, h. 66.

⁴⁵ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 295.

Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.⁴⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa Shad addhari mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam haji jika wasilah suatu pekerjaan tersebut mengantarkan pada kepada kerusakan maka menjadi dilarang.⁴⁷

3. Macam-macam Saddu Dzariah.

Para ahli ushul fiqh membagi menjadi 4 (empat) kategori.

Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah/kerusakan) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu sebagai berikut:

1. Dzari'ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan yang situasinya gelap, atau seseorang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahui. Maka kemafsadatan yang timbul sudah jelas bahwa pemilik rumah akan terjatuh kedalam sumur karena pemilik rumah tidak tau kalau adanya sumur di depan rumah. Maka penggali lubang dikenakan hukuman, karena perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain. Terhadap Dzari'ah semacam ini, para ahli ushul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya.
2. Dzari'ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menjual anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras, hal ini sangat mungkin anggur yang dijual itu akan diproses menjadi minuman keras, perbuatan seperti ini dilarang karena dugaan keras, bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan sehingga dijadikan patokan dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan

⁴⁶ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 235.

⁴⁷ Ushul fiqh,, Sadd ad dzari'ah', dalam <https://hurie85.wordpress.com/2014/07/16/makalahushul-fiqh-saddu-dzariah/>, diakses pada 16 juli 2014

itu Terhadap Dzari'ah semacam ini, para ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.

3. Dzari'ah yang jarang/kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah, seperti menanamkan dan membudidayakan tanaman anggur. Terhadap Dzari'ah semacam ini, para ahli ushul fiqh bersepakat menetapkan kebolehannya.
4. Dzari'ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, transaksi jual beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada mafsadah. Mengenai Dzari'ah semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut harus dilarang atau menjadi haram atas dasar Sadd Dzari'ah, dan ada juga berpendapat sebaliknya.⁴⁸

Pendapat Para ulama Ushul Fiqh yang mengelompokkan Dzari'ah ke dalam dua kategori. Pertama Dzari'ah dilihat dari segi kualitas mafsadatnya dan Kedua Dzari'ah dilihat dari segi jenis mafsadatnya.

Pertama Dzari'ah dari segi Kemafsadatnya, terbagi kepada empat macam:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (Qoth'i) misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumahnya sendiri dan ia tahu bahwa pada malam yang gelap itu ada orang yang berkunjung ke rumahnya. Perbuatan ini pada dasarnya boleh-boleh saja (*mubah fi dzati*). Akan tetapi, dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya secara pasti akan mendatangkan mafsadat maka menjadi dilarang.
2. Perbuatan yang akan dilakukan itu biasanya membawa kepada mafsadat atau besar kemungkinan (Dzann alghalib) membawa kepada mafsadat. Misalnya, seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya menjual barang (anggur) itu boleh-boleh saja. Akan tetapi, apabila ternyata dijual kepada produsen minuman keras besar kemungkinan anggur itu diproses menjadi minuman keras yang

⁴⁸ Muaidi, M. (2016). *Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam*. Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 1(2), h. 162.

memabukkan (khamr). Perbuatan seperti ini dilarang, karena ada dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.

3. Perbuatan yang dilakukan itu itu jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadat, misalnya seseorang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30-50 km/jam pada jalur serta kondisi yang normal. Perbuatan seperti ini boleh-boleh saja.
4. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadat. Misalnya seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari.⁴⁹

Untuk jenis yang pertama dan kedua uraian di atas, para ulama sepakat melarangnya sehingga perbuatan tersebut (dzari'ah) perlu dicegah/ditutup (sadd). Untuk jenis yang ketiga para ulama tidak melarangnya, sedangkan jenis yang keempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Kedua, Dzari'ah Dilihat dari segi jenis mafsadat yang ditimbulkannya. Menurut ibn Qayyim al-Jauziyah Dzari'ah dilihat dari segi jenis mafsadat yang ditimbulkannya terbagi kepada:

- a. Perbuatan itu membawa kepada suatu mafsadat, seperti meminum minuman keras dapat mengakibatkan mabuk dan mabuk merupakan itu suatu mafsadat.
- b. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak. Perbuatan yang mempunyai tujuan yang disengaja misalnya seseorang menikahi wanita yang telah dithalaq tiga oleh suaminya, dengan tujuan agar suami pertama dapat menikahinya lagi (nikah al-tahlil). Sedangkan perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan sejak semula seperti seseorang yang mencacimaki ibu bapak orang lain akibatnya orang tuanya sendiri akan dibalas caci-makian.

Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membaginya Sadd az dzaria'ah menjadi empat:

⁴⁹ Al-Syatibi. tt. Al-Muwaffaqad II, Mesir: *Matba'ah al-Maktabah Al-Tijariyah*, h. 198-200

- a). Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan;
- b). Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muh}allil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba;
- c). Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembah agama lain;
- d). Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.

Kedua macam dzari'at ini oleh Ibn Qayyim dibagi lagi kepada:

- a). Perbuatan tersebut maslahat-nya lebih kuat dari mafsadatnya.
- b). Perbutan tersebut mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya.⁵⁰

4. Syarat-syarat Saddu Dzariah.

Menurut Ibnu Qayyim Syarat-syarat sadd adz-dzaria'ah antara lain:

- a. Keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang mubah benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkannya. Adz-Dzari'ah sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan tidak baik. Akan tetapi, bila perbuatan itu dilakukan maka ia akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Bahkan kemudharatan lebih besar daripada kemaslahatannya. Seperti melakukan shalat pada waktu-waktu terlarang, mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik sementara mereka masih berada di tempat itu.
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep sad adz-dzari'ah tidak boleh terus-menerus berulang-ulang. Di sisi yang lain, menghindari keburukan yang lebih besar di samping keburukan yang lebih kecil. Tentu saja juga tidak bias dihilangkan dalam waktu yang bersamaan. Apabila kebutuhan

⁵⁰ Al-Zuhaily, Wahbah. *1406H/1986 M. Ushul Fiqh Al-Islamy, Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986, h. 877-893.

terhadap sesuatu dan kebaikan yang ada di dalamnya lebih besar dari keburukan yang ditimbulkannya. Maka harus diperhatikan sisi sebab dan mengabaikan hasil akhir. Karena apa yang diharamkan demi menghindari perbuatan dosa lebih ringan daripada yang diharamkan karena tujuannya yang tidak baik.⁵¹

- c. Kaidah sad adz-dzari'ah tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i.

Melaksanakan suatu dalil syar'i harus berdasarkan kepada sisi yang lebih dominan kemaslahatannya. Mengenai hal ini, Ibnu Qayyim berkata, "Sesungguhnya setiap syari'at tidak akan pernah ditegakkan di atas gambaran dan penjelasan yang tidak memadai. Sehingga kaidah syari'at dan pembatasannya selalu mengutamakan yang terbesar dari dua kebaikan yang ada dan mengabaikan yang terkecil, serta meninggalkan keburukan yang terbesar dari dua keburukan yang ada."⁵²

5. Pembagian Saddu Dzariah.

Adapun pembagian sad adz-Dzaria'ah menurut Ibnu Qayyim segala yang mengarah kepada kerusakan adz-dzari'ah) dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- a. Az-Dzaria'ah sebagai sarana (media) yang menyebabkan kepada kerusakan. Seperti minuman keras yang menyebabkan si peminumnya menjad mabuk (hilang ingatan), menuduh orang lain berzina dapat menyebabkan timbulnya fitnah, dan perbuatan zina menyebabkan bercampurnya nasab (garis keturunan) yang tidak jelas.
- b. Kedua: adz-Dzari'ah sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan tujuan yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Seperti seseorang yang menjalankan akad nikah. Namun, ia memiliki niat untuk bercerai setelah melakukan pernikahan, atau seseorang yang melakukan akad jual beli, tetapi memiliki tujuan untuk meraih keuntungan yang mengandung unsur riba. Perbuatan semacam ini pun tidak boleh dilakukan.
- c. Adz-Dzari'ah sebagai saran zari'ah sebagai saran yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat yang mengarah kepada perbuatan tidak baik. Akan tetapi, bila perbuatan itu dilakukan maka ia lebih banyak menimbulkan

⁵¹ Ibnu Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, jilid ke-5, h. 751.

⁵² Ibnu Qayyim, *Syifa al-'Alif fi Masa'il al-Qadha wa al-Qadr wa al-Hikmah wa at-Ta'il*, Khalid Abdul Latif as-Sab'ul 'ilmi (ed), Beirut: Dar al-Kitab, 2004, cetakan ke-1, jilid ke-1, h. 334.

kemudharatan. Bahkan kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Seperti melakukan shalat pada waktu yang terlarang, mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik sementara mereka masih berada di tempat itu. Dan seorang isteri yang ditinggal mati suaminya berhias sementara dalam masa penantian (iddah)

- d. Adz-Dzari'ah sebagai saran yang boleh digunakan dan terkadang mengarah kepada kerusakan (dosa) naum kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkannya.⁵³

6. Dasar Hukum Saddu Dzariah.

- a. Al-Qur'an.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahanya:

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Q.S. Al-an'am ayat 108).⁵⁴

ayat diatas, mencaci atau memaki sesembahan selain Allah merupakan dhari'ah yang akan menimbulkan mafsadah. Sehingga Allah melarang untuk memaki sesembahan selain Allah, karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah bahkan mungkin lebih, maka perbuatan tersebut menjadi dilarang.⁵⁵

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

⁵³ Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqin*, jilid ke-3, h. 180

⁵⁴ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 205

⁵⁵ Rahman dahlan, *ushul fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2011), h. 236.

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q,S An-Nur ayat 31).⁵⁶

Disamping itu dalam ayat lain Allah swt melarang kegiatan jual beli ketika azan shalat jumat dikumandangkan. Seperti yang tertera dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(QS. Al Jumuah (62) ayat 9)”⁵⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa kegiatan jual beli ketika azan shalat jumat dikumandangkan dan sang khatib mulai menyampaikan khutbahnya di atas mimbar tidak diperbolehkan (haram), karena itu akan membuat orang-orang menjadi sibuk dengan kegiatan jual beli sehingga lalai (tidak Khusuk) dalam melaksanakan ibadah shalat jumat.⁵⁸

Dari beberapa ayat yang disebutkan diatas, sebagaimana yang dikutip dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al Jauziyyah, merupakan dalil-dalil yang menguatkan tentang konsep sadd adz dzariah yang dapat digunakan sebagai landasan untuk memformulasikan hukum islam atas permasalahan-permasalahan fiqh yang dibahas.

b. As- Sunnah.

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*, h. 353.

⁵⁷ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 933

⁵⁸ Ibnu Qayyim, *Al-Jauziyah. I'lam Al-Muwaqqiin*, jilid ke-5, h. 6.

Ada sejumlah hadits yang dapat disebutkan disini guna memperkuat penggunaan konsep Sadd adz-Dzari'ah sebagai salah satu sumber hukum islam atas suatu permasalahan fiqh:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ ان من الكبائر ان يلعن الرجل ولديه
قيل َي رسول هلاكيف بلعن الرجل ولديه قال بسب الرجل اب الرجل نيسب ابو ويسب امو

Artinya: Abdullah bin Umar RA berkata, Rasulullah saw bersabda “Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya?” Rasulullah menjawab, “Seseorang mencaci ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu”. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).⁵⁹

Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?’. Rasulullah SAW. bersabda, ‘Janganlah kamu membunuhnya’. Al-Miqdad berkata, ‘Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’. Rasulullah SAW. bersabda, ‘Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.’⁶⁰

⁵⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*..., Hadith No.5973, h.1500-1501

⁶⁰ Imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), h. 669.

Hadis di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, *lailaha illallah*, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadi ‘Iyad menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang qembunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.

1. Pada suatu ketika, Rasulullah saw pernah membuat keputusan agar tidak membunuh orang-orang munafik, karena di dalamnya terdapat suatu kemaslahatan sebab, pembunuhan tersebut dapat menjauhi mereka dari Rasulullah saw dan ia akan menimbulkan fitnah, dimana ada diantara mereka nanti akan berkata:

“Sesungguhnya Muhammad membunuh sahabat sahabatnya sendiri.”

Dari Jabir ra, berkata “kami turut berperang bersama Rasulullah dan para kaum muhajirin pun ikut bersama beliau dalam jumlah yang besar.

61

2. Dalam sebuah hadits yang lain, Rasulullah saw telah melarang seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang lelaki yang bukan muhrimnya, meskipun dalam sebuah majlis ilmu yang mempelajari al-Quran ataupun dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah haji atau mengunjungi kedua orang tua. Hal ini berdasarkan hadits beliau,

“Janganlah seorang lelaki menyendiri (berdua-dua) dengan seorang perempuan. Dan janganlah ada seorang perempuan melakukan suatu perjalanan, kecuali bila ia bersama dengan muhrimnya.” Ketika itu berdirilah seorang lelaki, seraya berkata, *“wahai Rasulullah seringkali aku ikut berperang bersamamudalam peperangan ini dan itu, sementara isteriku pernah pergi keluar rumah untuk suatu keperluan.”* Beliau menjawab, *“pergilah, dan berhajilah dengan isterimu.”*⁶²

⁶¹ Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah. *I’lam Al-Muwaqqiin*, jilid ke-5, h. 7.

⁶² HR. Bukhari

Berkaitan dengan hadits ini juga, seorang lelaki dilarang memandangi seorang perempuan yang bukan muhrimnya tanpa ada keperluan yang mendasar hal ini dimaksudkan sebagai pencegahan dari perbuatan dosa yang akan terjadi dan menimbulkan fitnah dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya.⁶³

3. Sesungguhnya Allah swt menetapkan beberapa syarat dalam hukum pernikahan. Disyari'atkan melakukan akad nikah untuk menghalalkan hubungan seksual yang sebelum nikah haram dan mengumumkan pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah,

*“ Umumkanlah oleh kalian pernikahn yang telah dilangsungkan. ”*⁶⁴

Disyari'atkan juga adanya wali bagi seorang perempuan, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits,

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

*“ tidak sah sebuah pernikahan (bagi seorang perempuan) kecuali dengan adanya wali. ”*⁶⁵

Dan Rasulullah melarang seorang perempuan (muslimah) untuk menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam sebuah pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda beliau,

*“ seorang perempuan manapun apabila ia menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya tidak sah. ”*⁶⁶

Apabila beberapa persyaratan ini tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut akan menyebabkan kepada perbuatan zina yang dibingkai pernikahan dan menghilangkan sebagian tujuan disyari'atkan pernikahan.⁶⁷

c. Kaidah Fiqh

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan sadd aldzariah sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara. Ulama Malikiyah dan ulama

⁶³ Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah. *I'lam Al-Muwaqqiin*, jilid ke-5, h. 9.

⁶⁴ HR. Ahmad

⁶⁵ HR. Abu Daud

⁶⁶ HR. Abu Daud At-Tirmizi

⁶⁷ Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah. *I'lam Al-Muwaqqiin*, jilid ke-5, h. 6.

Hanabilah menyatakan bahwa sadd al-dzariah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara.⁶⁸

Alasan lain yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah di antaranya:

وما أدى إلى الحرام فهو حرام

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.”⁶⁹

Sebagai contoh dalam Q.S Al Isra [17] ayat:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”.⁷⁰

Sebagai contoh dalam QS Al Baqarah : 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahannya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴ dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).”

⁶⁸ Fatoni, N. (2014). Kearifan Islam atas jual beli kredit (studi pada tukang kredit di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal).

⁶⁹ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 32

⁷⁰ Nashr Farid Muhammad Washil, et al, *Al-Madkhalu fil Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati*, h. 21.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir

Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan. Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, Khamar, percurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.

Ulama Hanafiah, Syafi'iyah dan Syi'ah dapat menerima sadd adz-Dzariah sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain. Imam syafi'i membolehkan seseorang yang kerana uzur seperti sakit dan musafir untuk meninggalkan sholat jumaat dan menggantinya dengan sholat dzuhur.

Menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, konsep Sadd adz-Dzari'ah merupakan salah satu kaedah (aturan) yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kesimpulan suatu hukum syar'i atas suatu permasalahan fiqh, dimana dalam proses penerapannya berpijak kepada dalil al-Qura dan al-Hadits. Konsep Sadd adz-Dzari'ah ini pula, menurutnya, menjadi salah satu sarana yang bersifat syar'i dalam melindungi umat islam dari penyimpangan dan pelanggaran hukum-hukum syari'at. Berkaitan dengan masalah kebaikan dan keburukan maka dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa konsep ini merupakan sarana pemeliharaan terhadap maqashid asy-syari'ah, berdiri diatas kaedah “ *mengambil hal-hal yang bertsifat baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk.*”⁷¹

⁷¹ Dr. Ismail Jalili, M.A. *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam ushul Fiqh*, Klaten 2020, h.95

4. WALI DALAM PERNIKAHAN.

1. Pengertian Wali Nikah Menurut Bahasa.

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu al-wali (الولي) jamaknya ala-waliyaa (الاوليا) (berasal dari kata wali-walyan-wa- walayatan (وليا-وولاية) yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.⁷²

Secara etimologi, kata wali dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.⁷³

Wali berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliyā* yang merupakan bentuk lain dari kata *wali*, *walyan*, *wawalayatan* yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikat, pengasuh, dan orang yang mengurus urusan seseorang.⁷⁴

Menurut istilah yaitu, wali di samping orang yang memiliki hak memaksa terhadap orang yang di bawah perwaliannya, dia juga merupakan orang yang memiliki rasa cinta, rasa saling tolong menolong.⁷⁵

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu se bapak denganya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja denganya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya hakim.⁷⁶

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁷⁷

⁷² Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 2040.

⁷³ Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 92.

⁷⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2004), h. 134-135.

⁷⁵ Lihat juga Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 134-13.

⁷⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 98

⁷⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1007.

Wali *adhal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.⁷⁸

Wali nikah diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.⁷⁹

2. Pengertian Menurut Istilah.

Secara terminologi wali berarti seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Kewenangan bertindak terhadap dan atas nama orang lain tersebut didapatkan karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkannya bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta pun jiwa.

Dengan demikian, dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁸⁰

Dalam perspektif Abdur Rahman Ghazaly kata wali dalam pernikahan identik dengan pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁸¹

Dalam KHI Pasal 19 BAB XV juga dijelaskan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.⁸²

Wali Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 6 ayat 5 sebagai berikut: Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan

⁷⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 1339.

⁷⁹ Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 40

⁸¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.

⁸² Dedy Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 53.

pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.⁸³

Di buku *Fiqh Munakahat* yang ditulis oleh Drs. Slamet Abidin dan Drs. Aminudin juga menjelaskan bahwasanya seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang tersebut tidak berhak mewakili dirinya. Wali juga harus beragama Islam, karena orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.⁸⁴

Sementara itu, Muhammad Jawad berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekuarangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁸⁵

Menurut istilah yaitu, wali di samping orang yang memiliki hak memaksa terhadap orang yang di bawah perwaliannya, dia juga merupakan orang yang memiliki rasa cinta, rasa saling tolong menolong.⁸⁶

Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Urutan wali nikah secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) ayah kandung;
- 2) kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki);
- 3) saudara laki-laki kandung;
- 4) saudara laki-laki seayah;
- 5) anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 6) anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 7) anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;

⁸³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 4.

⁸⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 83.

⁸⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 345.

⁸⁶ Lihat juga Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.134-135.

- 8) anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 9) saudara laki-laki ayahsekandung;
- 10) saudara laki-laki ayah seayah;
- 11) anak laki-laki paman sekandung;
- 12) anak laki-laki paman seayah;
- 13) saudara laki-laki kakek seayah;
- 14) anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung;
- 15) anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁸⁷

Para ulama fiqih juga berpendapat dalam masalah wali, pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Namun, pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding maka pernikahannya boleh.⁸⁸

c. Syarat sah seorang wali dalam pernikahan.

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu, maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah;

- a) Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
- b) Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali).
- c) Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
- d) Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).
- e) Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).
- f) Tidak sedang ihrom atau umroh.⁸⁹

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut: Syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat

⁸⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia), h. 22.

⁸⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia), h. 84.

⁸⁹ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata* (BW), (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 28.

untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.⁹⁰

Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi wali secara umum adalah:

- a) Islam orang yang bertindak sebagai wali. Bagi orang Islam haruslah beragama Islam. Sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam.
- b) Baligh Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.⁹¹
- c) Laki-laki Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri."(HR.Ibnu Majah, Dishohihkan, oleh Al-Albani)⁹²

- d) Berakal Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.

Berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-Imran [3] ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ

فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً ۗ وَيُحٰذِرْكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

Terjemahan:

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), Juz VI, h. 261.

⁹¹ Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, (Cet. Ke I, Jakarta : Pustaka Al Husna, 1986), h. 48.

⁹² Al-Hadis As-Syarif (*diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani*, Global Islamic Software Company, 2000), h. 1872

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)." ⁹³

Kata *auliyā'* adalah bentuk jamak dari kata *waliy*. Secara harfiah kata ini berarti 'dekat' sehingga menunjukkan makna 'teman dekat', 'teman akrab', 'teman setia', 'kekasih', 'penolong', 'sekutu', 'pelindung', 'pembela', dan 'pemimpin'. Kata *waliy* dan *auliya'* dalam Al-Qur'an diulang 41 kali. Maksudnya berbeda-beda sesuai dengan konteks ayat.

e) Adil telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas di sini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.⁹⁴

d. Kedudukan wali nikah.

Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan tidak mutlak harus memakai wali, sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih kecil atau sudah dewasa, tetapi akalnya tidak sempurna (dungu atau gila). Wanita yang merdeka dan sudah dewasa tidak membutuhkan wali nikah bahkan wanita yang sudah dewasa bisa menikahkannya. Dengan kata lain perkawinan yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah secara mutlak adalah sah.⁹⁵

Hak penolakan perkawinan atau *fasakh* bagi wali ini berlaku jika wali mengetahui tidak *kafa'ah* itu sebelum terjadinya kehamilan atau melahirkan. Jika mengetahuinya setelah terjadinya kehamilan atau melahirkan, maka hak *fasakh* atau menolak

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Diponegoro Cet 5.2000), h. 450

⁹⁴ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 28.

⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 6699

perkawinan itu menjadi gugur dengan pertimbangan untuk kemaslahat pendidikan anak.⁹⁶

Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, serta mayoritas fuqaha telah sepakat pentingnya keberadaan wali dalam akad pernikahan. Setiap pernikahan tanpa menghadirkan wali maka pernikahan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Jadi, seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk melangsungkan akad pernikahan dengan sendirinya secara langsung dalam kondisi bagaimanapun.⁹⁷

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.⁹⁸

e. Macam-macam wali nikah sebagai berikut:

a. Wali Nasab.

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fiqih. Imam Malik mengatakan keluarga terdekat yang berhak menjadi wali, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama. Kemudian ayah sampai ke atas Saudara-saudara lelaki seibu. Saudara laki-laki seayah saja. Anak lelaki saudara lelaki seayah saja, anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.⁹⁹

“Dari Ibnu Abbas bahwasanya Jariyah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw lalu menyampaikan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih”. (H.R. Ahmad Ibnu Daud, Ibnu Majah dan ad-Daruquthni)¹⁰⁰

Dari Hadist di atas dapat kita simpulkan bahwa wali mujbir boleh menikahkan gadis tanpa meminta izin terlebih dahulu pada gadis yang bersangkutan asal gadis itu

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 6698.

⁹⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: IKAPI, cet.40, 2007), h. 384.

⁹⁸ al-Siwasi, Kamal al-Din bin Muhammad 'Abd al-Wahid. *Sharh Fath al-Qodir*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.th. h. 303.

⁹⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 109.

¹⁰⁰ Soemiyati, S.H: *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 47

menyukai laki-laki pilihan si wali. Kalau tidak menyukainya, maka ia boleh memutuskannya.

b. Wali Hakim.

Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*adhal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.¹⁰¹

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda,

“Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)¹⁰²

Yang dimaksud dengan Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa atau dari pemerintah.

Hadits di atas merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung kepada izin wali. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim. Namun demikian, KHI memberikan rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b); “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi untuk menjadi Qadi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.¹⁰³

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad ;
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92, 5 km atau dua hari perjalanan;
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;

¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 66.

¹⁰² Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, Jil II*, h. 229.

¹⁰³ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung; al-Bayan, 1994), hal. 63.

5. Wali aqrabnya ‘adlal;
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);
7. Wali aqrabnya sedang ihram;
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan
9. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.¹⁰⁴

c. Wali Tahkim.

Wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon Istri. Hal itu diperbolehkan, karena akte tersebut dianggap *tahkim*. Sedang *muhakkamnya* bertindak sebagaimana layaknya hakim. Lebih lanjut, Idris Romulyo menjelaskan bahwa seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan. Ia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki. Sedang perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan. Dengan kata lain bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpendang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.¹⁰⁵

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatanya (cara tahkim) ialah calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat “Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada (calon istri) dengan mahar dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang”¹⁰⁶

Sejalan dengan pendapat di atas, Al Bikri berpendapat bahwa seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab atau wali hakim, maka perempuan tersebut boleh mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan yang sekufu.¹⁰⁷

d. Wali Adhal.

Eksistensi wali dalam pernikahan mutlak diperlukan. Menurut Mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali, izin wali termasuk rukun perkawinan. Kendati demikian setiap Madhab mempunyai ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan keberadaan wali tersebut. Misalnya Imam Malik yang mengecualikan keberadaan wali bagi perempuan yang bermartabat rendah seperti pezina

¹⁰⁴ Tihami. & Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Cetakan Ke-4; Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014, h. 98.

¹⁰⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), h. 177.

¹⁰⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam.*, h. 112.

¹⁰⁷ Sayyid Al- Bikri, *I’anatu at-Thalibin*, juz 39 (Surabaya: Al-Hidayah, tt), h. 318-319.

yang boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sementara itu, dalam perspekti Hanafi diperbolehkan bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan dalam Madhab Hanafi wali sebatas syarat dan bukan rukun dalam sebuah pernikahan.¹⁰⁸

Wali Adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Kalau adhalnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut adhal, misalkan perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya di bawah misal, atau perempuan dipinang oleh laki-laki yang lebih sepadan dari peminang pertama.¹⁰⁹

Eksistensi seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan mengingat posisinya sebagai salah satu rukun di dalamnya. Dalam pernikahan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan apat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.¹¹⁰

Wali adhal berasal dari ata adhal menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mencegah atau menghalang-halangi.¹¹¹

Wali adhal adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.¹¹²

Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adhalnya wali. Jika ada wali adal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.¹¹³

¹⁰⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 190-191.

¹⁰⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h.114.

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69.

¹¹¹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Cet. 14 (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 441.

¹¹² Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet. I* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 1339.

¹¹³ Abdul Rahman I. Doi, Ph.D, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 26

f. Syarat sah seorang wali dalam pernikahan.

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu, maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah;

- a) Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
- b) Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali).
- c) Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
- d) Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).
- e) Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).
- f) Tidak sedang ihrom atau umroh.¹¹⁴

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut:

1. Merdeka
2. Berakal sehat
3. Dewasa.

(Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain).

4. Beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.¹¹⁵

Dari uraian beberapa pendapat di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi wali secara umum adalah:

- a. Beragama Islam, untuk menjadi wali haruslah beragama Islam. Sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam.
- b. Baligh, Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.¹¹⁶

¹¹⁴ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 28.

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), Juz VI, h. 261.

¹¹⁶ Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, (Cet. Ke I, Jakarta : Pustaka Al Husna, 1986), h. 48.

- c. Laki-laki, Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri." (HR. Ibnu Majah, Dishohihkan, oleh Al-Albani)¹¹⁷

- d. Berakal, orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.

Kata auliya' adalah bentuk jamak dari kata waliy. Secara harfiah kata ini berarti 'dekat' sehingga menunjukkan makna 'teman dekat', 'teman akrab', 'teman setia', 'kekasih', 'penolong', 'sekutu', 'pelindung', 'pembela', dan 'pemimpin'. Kata waliy dan auliya' dalam Al-Qur'an diulang 41 kali. Maknanya berbeda-beda sesuai dengan konteks ayat.

- e. Adil telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas di sini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.¹¹⁸

g. Pengertian dan dasar Hukum Wali Adhal

a. Pengertian Wali Adhal

Kata 'adhal menurut bahasa yaitu enggan atau menghalangi. Sedangkan menurut para ulama wali adhal adalah penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan sudah berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.

¹¹⁷ Al-Hadis As-Syarif (*diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000*), h .1872

¹¹⁸ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UndangUndang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 28.

Apabila calon perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan. Sedangkan masing-masing calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu saling mencintai, sudah mengenal dan mengetahui bakal calon suaminya baik dari kafaahnya, agamanya, pendidikannya, maupun budi pekertinya, serta masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Maka penolakan yang demikian menurut syara' dilarang. Namun apabila wali tetap saja enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Maka wali itu dinamakan wali yang adhal (enggan) yang berarti zalim.

Ada beberapa alasan atau penyebab sehingga orang tua berusaha untuk menghalang-halangi perkawinan anaknya yaitu:

1. orang tua melihat calon menantunya orang miskin atau calon menantunya tidak sekufu dengan anaknya. Sehingga dengan alasan tersebut orang tua akan merasa khawatir jika anaknya menikah dan hidup dalam kesengsaraan dan tidak bahagia.
2. Orang tua mendapat calon menantunya dari kalangan rendahan atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar, calon menantu laki-lakinya belum mapan sehingga pendidikannya dikatakan tidak setara dengan anaknya. Jadi orang tua khawatir jika kelak keturunannya menjadi orang yang bodoh dan tidak memiliki sopan santun yang baik dalam berperilaku.
3. Orang tua mendapatkan calon menantu lain yang lebih baik dan lebih sepadan dengan calon anaknya.
4. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, sehingga menyebabkan orang tua dari pihak perempuan itu merasa malu dan merasa direndahkan.

Sedangkan apabila seorang anak perempuan tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan, namun terdapat masalah terhadap walinya yang adhal atau enggan untuk menikahkan anaknya. Maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengeluarkan surat penolakan yang beralasan bahwa si wali menolak dan tidak bersedia menikahkan anaknya dengan alasan tertentu. Sehingga pernikahan tersebut tidak dapat berlangsung. Sedangkan apabila anak perempuan tersebut tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan, maka perempuan tersebut bisa mengajukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama setempat.

Namun tidak mudah bagi seorang Hakim dalam memutuskan untuk membolehkan calon mempelai perempuan menikah tanpa wali aslinya atau ayahnya, akan tetapi dengan wali Hakim. Dalam penentuannya ini harus dilakukan pengecekan ulang, pemeriksaan kepada banyak pihak termasuk juga keluarganya dan terutama kepada ayah kandungnya. Demikian itu memerlukan proses yang tidak sebentar, karena harus melibatkan banyak orang serta harus mendengarkan dengan seksama alasan yang melatarbelakangi kenapa ayah kandungnya tidak mau menikahkan.

Akan tetapi yang diperhatikan dalam mengabulkan permohonan wali adhal, Hakim harus melihat perkara tersebut tidak ditemukan adanya halangan baik secara hukum maupun secara syar'i. Setelah Hakim menyatakan bahwa dalam perkara tersebut calon perempuan telah sepadan (sekufu) dengan calon suaminya dan Hakim sudah memberikan nasehat kepada walinya agar mencabut keberatannya itu. Namun apabila wali tetap tidak mau menikahkan anak perempuan itu, maka Hakimlah yang berhak untuk menikahkan.

b. Dasar Hukum Wali Adhal

Islam melarang para wali menghalangi anak perempuannya untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Artinya apabila ada seseorang yang melamarnya, sedangkan dia adalah orang yang berakhlak mulia dan taat pada agamanya serta sepadan dengan anak perempuannya itu, maka wali tidak boleh menolaknya jika anak perempuannya telah menghendaknya.

Mengenai masalah wali yang adhal ada beberapa dasar hukum yang dapat mendukung kebenaran tersebut. Salah satunya yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui (QS. surat Al-Baqarah)[2] ayat 232”.¹¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada halangan bagi seorang lakilaki dalam melamar seorang janda dan ingin menikahinya, pada saat itu diharamkan bagi seorang wali menahan dan menghalang-halangi seorang janda itu untuk melangsungkan pernikahan. Begitupun dengan seorang gadis yang ingin menikah, wali tidak boleh menghalangi-halangi seorang gadis yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan dengan laki-laki yang disukainya.

Mengenai seorang janda dan seorang gadis yang ingin menikah, maka ini sesuai yang dituturkan dari Ibn Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda yaitu:

Seorang janda lebih berhak menentukan pilihannya sendiri daripada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai pendapatnya, dan tanda izinnnya ialah diamnya.” (HR. Muslim)

h. Penyelesaian Wali Adhal Menurut Hukum Islam.

Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i berpendapat jika wali yang berhak menolak meskipun dia wali mujbir, maka hak perwalian langsung berpindah kepada penguasa atau wali Hakim, bukan berpindah kepada yang lebih jauh. Karena penolakan yang demikian sama halnya keluar dari keadaannya sebagai seorang wali dan dia menjadi orang yang zalim. Untuk menghilangkan sesuatu yang zalim adalah dengan mewakilkannya kepada qadhi (penguasa).

Sesuai dengan hadits yang dituturkan dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda yaitu:

¹¹⁹ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya* .(Cet 5.2000, Bandung: CV Diponegoro), h. 29.

“Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurnya, ia wajib membayar mas kawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Dan jika mereka bertengkar, penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (HR. Imam yang empat, kecuali Al-Nasa’i, Hadits ini sahih menurut Ibn ‘Awanah, Ibn Hibban, dan Al-Hakim)

Pada dasarnya seorang perempuan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin walinya.

Hal ini berdasarkan Hadits yang dituturkan dari Abu hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda yaitu:

“Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya.” (HR. Ibn Majah dan Al-Daraquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).

Pendapat empat imam mazhab dalam hukum islam tentang keberadaan Wali adhal dalam perkara dan penyelesaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Hanafi.

Dalam mazhab Hanafiah telah di dapati keterangan mengenai wali adal tersebut, namun demikian keterangan yang dapat di jelaskan di sini adalah keterangan dari para ulama tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman Al Jaziri melalui kitabnya. Bahwa menurut ulama mazhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan calon pasangan yang telah sekufu dengan berikut membayar mahar mitsil. Maka jalan penyelesaiannya disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit ditemukan dan dihadirkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi ada wali yang lain yaitu wali ab’ad.¹²⁰

b. Menurut Mazhab Hambali.

Di dalam mazhab Hambali, dalam hal proses penyelesaian wali adhal ulamanya cenderung melalui seorang hakim dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya jika wali yang bersangkutan dalam kondisi adhal, namun demikian ada diantara mereka yang berpendapat lain, yaitu penyelesaian wali adhal dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim setelah mereka

¹²⁰ Fauzan Ismail Ratuloly, *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adal Di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur*, h. 34.

tidak bisa diharapkan untuk tampil sebagai wali. Ibnu Qudamah menjelaskan sebagai berikut:

“Menurut kami (Ibnu Qudamah) bahwa terhalangnya kawin oleh sebab pencegahan wali aqrab, (dengan sendirinya) pindah untuk kepentingan perkawinan itu kepada wali ab’ad. Hal ini sebagaimana bila wali (aqrab) itu lagi pula perbuatan mencegah kawin (adhal) itu menjadi fasik bagi wali (yang bersangkutan), karena itu pindahlah perwalian dari wali aqrab tersebut kepada wali yang lain (ab’ad). Dan bila seluruh wali telah adhal, barulah pindah kepada hakim. Adapun hadis yang menjadi landasan kami adalah “sultan (hakim) adalah wali bagi seseorang yang baginya tidak mempunyai wali” hal ini adalah urusan wali bagi perempuan dan kemungkinan bagi hakim untuk menjadi wali, manakala dari seluruh wali itu Adhal, karena ada penjelasan hadis “maka apabila mereka bersengketa”, damir jama’ (sebagaimana ada penjelasan tadi) menarik pengertian keseluruhan, (bukan sebagiannya).”¹²¹

Upaya penyelesaian wali adal telah ditanggapi oleh kalangan mazhab Hanabilah ini, walau tetap tidak melepaskan kemungkinan perbedaan pendapat di antara mereka. Demikian Syeh Abdurrahman Al Jaziri sebagaimana dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat hanabilah mengenai wali adal ini, pendapat beliau: “Apabila ada seseorang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar dan dia telah berusia sembilan belas tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai keadannya wali terhadap maulanya dan bila wali itu adal maka perwalian pindah kepada hakim, karena dialah yang berwenang untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali mujbir maupun bukan wali mujbir.”¹²²

c. Menurut Mazhab Syafi’i.

Pandangan terhadap permasalahan atau problematika wali adhal, mazhab Syafi’i juga memiliki pandangan tersendiri dalam menyelesaikannya yaitu sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Adapun maksud dari keterlibatan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendali yaitu Hakimlah yang berwenang untuk memproses dan memecahkan permasalahan wali

¹²¹ Al-Imām Syamsuddīn Abī Faraj Abdurrahmān Ibnu Qudamah Al Muqaddasi, *Al-Mughnī Wa Syarḥ Al-Kabīr*, Jus VII (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, t.t.), h. 368.

¹²² Fauzan Ismail Ratuloly, *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adal Di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur*, h. 33.

yang adhal dengan mengusahakan dan memberi upaya untuk mengantisipasi munculnya permasalahan tersebut. Penguasa atau Hakim ini berperan setelah adanya pengajuan dari maula wali adhal yang merasa sebagai pihak yang dirugikan.

Mazhab Syafi'i untuk penyelesaian kasus wali adhal dengan melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Setelah adanya laporan pengajuan dari pihak wanita hakim baru dapat bertindak untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhal tersebut dengan mengantisipasi dan menyelesaikan munculnya permasalahan tersebut. Namun, dalam keterangan lain dijelaskan bahwa pergantian wali kepada hakim terjadi apabila yang adhal adalah wali aqrab, sedangkan wali yang lain tidak bisa menggantikan. Maka wali hakimlah yang mengawinkan atau mewakilkan kepada orang lain.

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali adhal tampak pada ulasan seorang ulama dari mazhab Syafi'i, yakni Imam Jalaluddin al Mahalli yang antara lain mengatakan:

“Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhal adalah di muka hakim setelah diperintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah dihadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhal akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhal”¹²³

Dalam mazhab Syafi'i seorang wali tidak berhak untuk menghalang-halangi anak perempuannya yang berada dibawah perwaliannya atau menzalimi dengan melarangnya untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya. Jika wali menghalangi si perempuan menikah, maka si perempuan berhak mengadukan hal itu kepada Hakim agar dinikahkan.

Apabila para penguasa-penguasa yang ada sepakat menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu (sepadan) namun tidak di setujui oleh salah satu di antara mereka, maka pernikahan tersebut tertolak dalam

¹²³ Jalāluddīn bin Muḥammad bin Aḥmad Al Maḥallī, *Syarh Minhāj Al-Talibin, Jus III, cet IV* (Surabaya: Maktabah Nabhan, 1974), h. 225.

segala keadaan hingga para penguasa itu sepakat untuk menikahkannya sebelum pernikahan itu berlangsung. Akan tetapi menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu (sepadan) ini bukan perkara yang haram, melainkan hanya sekedar merugikan wanita yang akan dinikahkan. Adapun jika seorang wanita telah ridha dan mengetahui kekurangan dari calon suaminya itu, maka para wali tidak berhak menolak pernikahan tersebut.

Dalam keterangan yang lain menjelaskan bahwa perpindahan wali dari wali adhal kepada hakim ini terjadi jika yang adhal yaitu wali aqrab atau wali yang dekat. Sedangkan untuk wali yang lain tidak bisa menjadi pengganti karena tidak berwenang untuk menggantikan, maka Hakimlah yang berwenang sebagai penggantinya. Hal ini berdasarkan Hadits yang artinya berbunyi: “Jika mereka bertengkar, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”. Karena adanya penolakan di antara wali tersebut, maka wali tersebut keluar dari keadaannya sebagai wali dan juga dikatakan sebagai wali yang zalim. Untuk menghilangkan sesuatu yang zalim maka harus mewakilkannya kepada qadhi.

Seorang wali yang benar-benar dapat dikatakan telah adhal jika sudah memberikan keterangannya di hadapan Hakim dan sudah terjadi sengketa dengan anak perempuannya dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam hal ini pula Hakim harus memeriksa, mendengarkan dan memperhatikan dengan jelas mengenai keadhalan seorang wali. Hakim juga berkewajiban untuk mengupayakan agar pernikahan tersebut bisa berlangsung dengan wali yang sesungguhnya dengan cara memberi nasehat agar wali mau mencabut keadhalannya. Jika seorang wali yang adhal itu berubah pikiran dan mau menikahkan seorang anak perempuannya itu maka habislah masalahnya. Namun apabila wali masih mencegah dan menghalang-halangi anaknya untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakimlah yang berkewajiban untuk menempuh cara kedua yaitu sebagai pengganti wali.

d. Menurut Mazhab Maliki.

Antara Mazhab Maliki dengan mazhab Syāfi'ī terdapat kesamaan yakni sama-sama dalam penyelesaiannya melibatkan seorang hakim. Apabila wali yang bersangkutan tetap adhal, maka hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju penyelesaiannya. Namun terdapat diantara ulama dalam mazhab ini yang berpendapat

lain yaitu Ibnu Rusyd, yakni melalui wali kerabat yang lain selain wali aqrab, guna mencapai penyelesaiannya. Hal ini tampak pada keterangan:

“Menurut kami (Ibnu Qudamah) bahwa terhalangnya kawin oleh sebab pencegahan wali aqrab, (dengan sendirinya) pindah untuk kepentingan perkawinan itu kepada wali ab’ad. Hal ini sebagaimana bila wali (aqrab) itu lagi pula perbuatan mencegah kawin (adhal) itu menjadi fasik bagi wali (yang bersangkutan), karena itu pindahlah perwalian dari wali aqrab tersebut kepada wali yang lain (ab’ad). Dan bila seluruh wali telah adhal, barulah pindah kepada hakim. Adapun hadis yang menjadi landasan kami adalah “sultan (hakim) adalah wali bagi seseorang yang baginya tidak mempunyai wali” hal ini adalah urusan wali bagi perempuan dan kemungkinan bagi hakim untuk menjadi wali, manakala dari seluruh wali itu Adhal, karena ada penjelasan hadis “maka apabila mereka bersengketa”, damir jama’(sebagaimana ada penjelasan tadi) menarik pengertian keseluruhan, (bukan sebagiannya).”¹²⁴

Di Indonesia ketentuan-ketentuan mengenai wali adhal diatur dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: “dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”¹²⁵

Terkait dengan kondisi wali adhal, tercantum dalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 pembaruan atas PERMENAG nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim yaitu pada Bab II pasal 2:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.¹²⁶

Ketentuan wali adhal juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 1 dan

¹²⁴ Al-Imām Syamsuddīn Abī Faraj Abdurrahmān Ibnu Qudamah Al Muqaddasi, *Al-Mugnī Wa Syarḥ Al-Kabīr, Jus VII* (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, t.t.), h. 368.

¹²⁵ Pasal 23 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam*.

¹²⁶ Bab II Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Pasal 2 yang berbunyi: Dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.

b. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

c. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundangundangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau diluar Negeri/diluar teritorial Indonesia, tidak mempunyai nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atas mafqud atau berhalangan atau adhal, maka pernikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

b. Untuk menyatakan adhalnya sebagaimana ayat (1) Pasal ini dinyatakan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ilah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita (Departemen Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

BAB III METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.¹²⁷

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan pada tesis ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami pemikiran tentang dunia sekitarnya.¹²⁸

Dalam KBBI, penelitian didefinisikan sebagai “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum”.¹²⁹

Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik meliputi:

1. Jenis Penelitian.

Dilihat dari objek penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pertimbangan dan penetapan hakim dalam penetapan perkara nomor 82/Pdt.P/2019.Ktg.

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah di atas, maka dapat dinyatakan bahwa jenis penelitian yang digunakan metode kualitatif yaitu penelitian adalah sebagai sumber instrumen kunci.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis. Metode deskriptif ini merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu system pemikiran, suatu peristiwa, sekelompok manusia, suatu objek. Sedangkan analisis ini merupakan

¹²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

¹²⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 359.

¹²⁹ Lihat dalam *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

panafsiran data. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis penetapan hakim mengenai perkara wali adhal perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu.

2. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative-yuridis. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Kehadiran Peneliti.

Dalam penelitian kualitatif "*The researcher is the key instrument*", jadi peneliti adalah merupakan kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, penelitian, intelektualitas, maupun cara-cara mempresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.¹³⁰

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan hadir sejak diizinkan melakukan penelitian yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu dalam situasi yang dibutuhkan peneliti. Peneliti akan terus hadir di lokasi sampai memperoleh data yang diperlukan dan menarik kesimpulannya.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif yang di dalamnya dengan para partisipan. Keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan serangkaian isu-isu strategis, etis, dan personal dalam proses penelitian.¹³¹

Dalam hal ini, peneliti akan berperan aktif dalam proses penggalian data dari sumber data, baik yang bersifat dokumen di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu ataupun sumber data yang berupa manusia seperti hakim.

4. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi tempat di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Kotamobagu yang secara geografis berada di jalan Yusuf Hasirul Kelurahan Kotabangun Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. Adapun pertimbangan peneliti mengambil lokasi di sini adalah karena

¹³⁰ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.) h. 62-63

¹³¹ John Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h. 264

berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan ada sebuah perkara perdata yang kiranya menarik untuk dikaji lebih mendalam. Adapun perkara tersebut tentang wali adhal.

Rencana penelitian dimulai pada minggu kedua bulan November 2021 hingga Oktober 2022.

B. Data Dan Sumber Data.

a. Data.

Dalam penelitian, lazimnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen.¹³²

Data ialah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melaksanakan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹³³

Menurut Pendit data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian, yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu.¹³⁴

Menurut Ralston dan Reilly, data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Sebagai hasil observasi langsung terhadap kejadian atau fakta dari fenomena di alam nyata, data bisa berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu.¹³⁵ Data juga merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data

¹³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Perss), h. 11-12

¹³³ Jonathan Sarwo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), h. 264

¹³⁴ Pendit, Putu Laxman. (1992). "Makna Informasi: Lanjutan dari Sebuah Perdebatan," dalam *Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan Tantangannya*, eds. Antonius Bangun dkk. Jakarta: Kesaint-Blanc.

¹³⁵ Chamidi, Safrudin. (2004). "Kaitan antara Data dan Informasi Pendidikan dengan Perencanaan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (48) 10, h. 311—328.

yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilkan informasi yang salah.¹³⁶

b. Sumber data.

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan. Adapun data primer diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu penetapan perkara Nomor 82/Pdt. P/2019/PA. Ktg.

2. Data Sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan seterusnya.¹³⁷

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.¹³⁸Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku-buku, literature, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Agar peneliti memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode yaitu:

a. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.¹³⁹ Dokumentasi, merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi

¹³⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.49

¹³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat (ads)*, (Jakarta: Raja Grafindo 1981), h. 12.

¹³⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta, 2009) h. 86

¹³⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Perss), h. 66.

dan metode wawancara. Dokumentasi adalah mencari data yang berhubungan dengan topik penelitian berupa catatan, transkrip, formulir, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti, peneliti menggunakan teknik dokumentasi selain untuk mengumpulkan data primer yang bersumber dari surat putusan penetapan perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg tentang wali adhal juga untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan profil Pengadilan Agama Kota Kotamobagu berupa sejarah berdirinya instansi, visi dan misi.

b. Wawancara.

Menurut Freed N. Kerlinger yang dinukil dalam buku Amiruddin dan Zainal Azikin wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁴⁰

Metode wawancara mendalam, digunakan dalam penelitian ini karena mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh metode lainnya. Keunggulan tersebut menurut Mohammad Ali sebagaimana dikutip W. Gulo adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa dibatasi oleh faktor usia maupun kemampuan membaca.
- b. Data yang diperoleh dapat langsung diketahui obyektivitasnya karena dilaksanakan secara tatap muka.
- c. Wawancara dapat dilaksanakan langsung kepada responden yang diduga sebagai sumber data (dibandingkan dengan angka yang mempunyai kemungkinan diisi oleh orang lain)
- d. Pelaksanaan wawancara dapat lebih fleksibel dan dinamis karena dilaksanakan dengan hubungan langsung. Sehingga memungkinkan diberikannya penjelasan kepada responden bila pertanyaan kurang tepat dimengerti.¹⁴¹

Proses peneliti memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bersifat

¹⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006),

¹⁴¹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia 2002), h.120

khusus dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Proses wawancara peneliti ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan metode ini, peneliti berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data.

Dalam konteks wawancara peneliti mengumpulkan data terkait dengan data primer berupa pertimbangan dan prosedur penetapan yang digunakan hakim dalam memutuskan penetapan perkara nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg tentang wali adhal.

d. Pengecekan Keabsahan Data.

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi metode, yakni peneliti akan membandingkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara dan dokumentasi untuk menguji kredibilitas data. Di samping itu, peneliti juga berdiskusi dengan teman sejawat untuk mempertegas kredibilitas data tersebut. Selanjutnya, data yang sudah kredibel tersebut akan penulis uraikan secara jelas dan sistematis agar penelitian ini memenuhi standar keteralihan (*transferabilitas*). Sementara untuk uji *dependability* dan *confirmability* peneliti meminta pembimbing dalam penelitian ini untuk memeriksa secara seksama keseluruhan proses peneliti dalam melakukan penelitian sekaligus mengaitkannya dengan hasil dari penelitian ini.

e. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data seperti yang telah disebutkan adalah metode deskriptif analisis, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data, atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang secara prosedur mempunyai 3 aktivitas, yaitu Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan.

Peneliti telah menguji keakuratan data, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Analisis ini nantinya digunakan untuk

memperoleh gambaran seluruhnya dari subjek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan subjek peneliti tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Kotamobagu.

1. Sejarah Pengadilan Agama Kotambogu.

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Kotamobagu wajib untuk:

- a. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Kotamobagu, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan;

- (1) Merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik.
- (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Kotamobagu adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Klas I.B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Manado. Pengadilan Agama Kotamobagu terletak di Jl. Kinalang Kelurahan Kotobangun Kecamatan Kotamobagu Timur. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Kotamobagu adalah berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1958.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Kotamobagu belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek APBN

dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Kotamobagu terletak di Jl. Yusuf Hasiru No.153 Kotamobagu. Dengan luas 258 M2 yang dibangun di atas tanah milik pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang Kota Kotamobagu (Pengadilan Agama Kotamobagu hanya berstatus hak Pakai) dan pada tahun anggaran 1990/1991 mendapat proyek perluasan seluas 288 m2.

Pada tahun 2004 Pengadilan Tinggi Agama Manado mendapat Dana dari DIPA Kementrian Agama RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl. Kinalang Kotamobagu Kelurahan Kotabangun Kecamatan Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Lalu, dihibahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu.

Pada tahun 2006 mendapat dana pembangunan Gedung Pengadilan Agama Kotamobagu dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2006 dan tahun 2007 dengan bangunan berlantai tiga dan sejak tanggal 1 Mei 2008 mulai difungsikan sebagai Kantor Pengadilan Agama Kotamobagu yang baru.

Pada tahun 2008 mendapat dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Kotamobagu yaitu berupa penataan halaman dan pemasangan *paving*. Gedung Pengadilan Agama Kotamobagu yang terletak di Jl. Kinalang Kotamobagu Kelurahan Kotobangun Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu.

Kemudian pada tahun 2011, Pengadilan Agama Kotamobagu kembali mendapat dana perluasan gedung kantor dari DIPA Mahkamah Agung RI Tahun 2011. Meskipun gedung kantor ini belum sesuai dengan *Prototype* Gedung Pengadilan Agama Klas I.B.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Kotamobagu ke gedung yang baru, tanah seluas 674 m2 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang telah menjadi milik Pemerintah Kota Kotamobagu yang terletak di Jl. Yusuf Hasiru telah diusulkan dihibahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu dan gedung seluas 288 M2 milik Pengadilan Agama Kotamobagu.

Di usulkan untuk dialih fungsikan menjadi Mess Pengadilan Agama Kotamobagu, tetapi hingga kini belum bisa direalisasikan. Karena terkendala oleh pemekaran wilayah di Bolaang Mongondow Raya. Dan sekarang ini sedang dalam proses permohonan ke pihak pemerintah Kota Kotamobagu karena tanah dimaksud

sudah terdaftar *diregister* aset milik pemerintah Kota Kotamobagu. Akan tetapi, belum juga ada realisasinya.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu Klas I.B meliputi 4 (empat) Kecamatan dan 31 (tiga puluh satu) Desa dan Kelurahan yakni sebagai berikut:

1. Kecamatan Kotamobagu Timur dengan 9 (Sembilan) Desa/Kelurahan;
2. Kecamatan Kotamobagu Barat dengan 6 (enam) Desa/Kelurahan;
3. Kecamatan Kotamobagu Utara dengan 7 (tujuh) Desa/Kelurahan; dan
4. Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan 9 (Sembilan) Desa/Kelurahan;

Desa dan Kelurahan yakni sebagai berikut:

Kotamobagu Selatan terdiri dari:

1. Kelurahan Mongondow.
2. Kelurahan Motoboi Kecil.
3. Kelurahan Pobundayan.
4. Desa Bungko.
5. Desa Tabang.
6. Desa Kopandakan I.
7. Desa Poyowa Besar I.
8. Desa Poyowa Besar II.
9. Desa Poyowa Kecil.

Kotamobagu Barat terdiri dari:

1. Kelurahan Gogagoman.
2. Kelurahan Kotamobagu.
3. Kelurahan Molinow.
4. Kelurahan Mogolaing.
5. Kelurahan Mongkonai.
6. Kelurahan Mongkonai Barat

Kotamobagu Timur terdiri dari:

1. Kelurahan Kobo Besar.

2. Kelurahan Kotobangun.
3. Kelurahan Matali.
4. Kelurahan Motoboi Besar.
5. Kelurahan Sinindian.
6. Kelurahan Tumubui.
7. Desa Kobo Kecil.
8. Desa Moyag.
9. Desa Moyag Tampoan.
10. Desa Moyag Todulan.

Kotamobagu Utara terdiri dari:

1. Kelurahan Biga.
2. Kelurahan Genggulang.
3. Kelurahan Upai.
4. Desa Bilalang I.
5. Desa Bilalang II.
6. Desa Pontodon.
7. Desa Potondon Timur.
8. Kelurahan Upai.
9. Desa Sia.

2. Visi dan Misi.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotamobagu Kelas 1B.

1. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Kotamobagu Yang Agung.

2. Misi:

1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama Kotamobagu.

a. Tugas Pokok.

Pengadilan Agama Kotamobagu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan. Guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kota Kotamobagu. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Perkawinan.

- ❖ Izin Nikah.
- ❖ Hadanah.
- ❖ Wali Afdhal
- ❖ Cerai talak.
- ❖ Itsbat nikah.
- ❖ Cerai gugat.
- ❖ Izin poligami.
- ❖ Hak bekas istri.
- ❖ Harta bersama.
- ❖ Asal-usul anak.
- ❖ Dispensasi nikah.
- ❖ Pencegahan nikah.
- ❖ Pembatalan nikah.
- ❖ Penguasaan teknik.
- ❖ Penguasaan anak.
- ❖ Pengesahan Anak.
- ❖ Ganti rugi terhadap wali.
- ❖ Penolakan kawin campur.
- ❖ Pencabutan kekuasaan wali.
- ❖ Pencabutan kekuasaan orang tua.
- ❖ Penunjukan orang lain sebagai wali.

Ekonomi Syari'ah.

1. Bank Syariah
2. Bisnis Syariah
3. Asuransi Syariah
4. Sekuritas Syariah
5. Pegadaian Syariah
6. Reasuransi Syariah
7. Reksadana Syariah
8. Pembiayaan Syariah
9. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
11. Obligasi Syariah dan Surat Berharga
12. Berjangka Menengah Syariah

Waris.

- ❖ Gugat waris.
- ❖ Penetapan ahli waris.
- ❖ Infaq.
- ❖ Hibah.
- ❖ Wakaf.
- ❖ Wasiat.
- ❖ Zakat.
- ❖ Shadaqah, dll.

b. Fungsi Pengadilan Agama Kotamobagu.

Pengadilan Agama Kotamobagu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi Mengadili (*Judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (*vide*: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);

- b) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (*vide*: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (*vide*: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (*Vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);
- e) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, *riset* dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.¹⁴²

B. Wali Perkawinan Dalam Islam.

Menurut Wahbah al-Zuhaily, sebab disyariatkannya wali dalam pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki oleh wanita tersebut. Di karenakan lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan mas kawinnya. Karena itu, wali

¹⁴² <http://pa-kotamobagu.go.id/index.php/profil/sejarah-pa-kotamobagu>

“mengambil” kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.¹⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19.¹⁴⁴ Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu al-wilayah al-ijbariyah (kekuasaan memaksa) dan wilayah al-ikhtiyariyah (kekuasaan sukarela). Dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama fikih membaginya menjadi wali al-mujbir dan wali al-mukhtar.

Wali al-mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.¹⁴⁵ Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali al-mujbir adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila.
- b. Wanita yang masih perawan tetapi telah balig dan berakal. Menurut jumhur ulama, selain mazhab Hanafi, wanita tersebut juga wewenang wali mujbir. Mereka sepakat mengatakan bahwa ilatnya adalah masih perawan. Ulama mazhab hanafi tidak sependapat dengan jumhur ulama. Menurut mereka ilatnya adalah masih kecil.
- c. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh, atau berzina.

Wali al-mukhtar adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah. Ulama mazhab Hanafi hanya mengakui keberadaan wali al-mujbir, sedangkan keberadaan wali al-mukhtar hanya dianjurkan bagi wanita yang telah baligh dan berakal, baik wanita itu masih perawan maupun sudah bersuami lagi. Menurut mereka, wanita seperti ini boleh mengawinkan dirinya sendiri secara sukarela dan sadar.¹⁴⁶ Perbedaan pandangan

¹⁴³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX, Beirut: Dar al Fikr, 1989*, h. 694.

¹⁴⁴ “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

¹⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqih 'Ala Madzahibi al-Arba'ah, Juz 4, tt, Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi*, h. 28.

¹⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqih 'Ala Madzahibi al-Arba'ah, Juz 4, tt, Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi*, h. 4

mengenai wali di kalangan ulama fiqh tentu ‘mbingungkan’ bagi orang awam. Oleh sebab itu, Peradilan Agama berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kodifikasi pemikiran ahli fiqh yang tepat untuk sosial budaya masyarakat muslim Indonesia.

Keberadaan wali dalam akad nikah, ada kalanya orang yang hendak menjadi wali enggan (*aládl*) untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya karena beberapa alasan. Adakalanya pula wali tersebut tidak berada di tempat (*gaib*). Oleh karena itu, ulama fikih mengemukakan pula uraian tentang wali *aládl* dan wali *gaib*. Secara umum, dalam fikih disebutkan wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *ádal* (*enggan*).¹⁴⁷

Dalam berbagai rujukan, ditemukan istilah “*ádal wali*” dan “*wali ádal*”. Derevasi katanya yaitu ‘*ádal*-*yu’ádlu-ádlan-áddulun*, yang artinya, mencegah, penahan, sesuatu yang merintang, penghalang, atau menghalang-halangi.¹⁴⁸ Jadi, ‘*ádal*’ di sini diartikan sebagai suatu keadaan yang menghalangi. Dalam hal ini, wali yang tidak ingin menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya bisa disebut wali yang menghalang-halangi pernikahan.¹⁴⁹ Wali *aládl* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila seorang wanita yang telah balig dan berakal meminta walinya untuk mengawinkannya dengan lelaki pilihannya yang sepadan, maka wali tersebut tidak boleh menolak permintaan itu.¹⁵⁰

¹⁴⁷ Dalam Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisa Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi’ah Kuala Kota Banda Aceh)*, Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018. h. 96, mengutip dari Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, Cet. 2*, Jakarta: Toha Putra, 1999, h. 4441.

¹⁴⁸ Dalam Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisa Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi’ah Kuala Kota Banda Aceh)*, Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018. h. 96, mengutip dari Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, Cet. 2*, Jakarta: Toha Putra, 1999, h. 4441.

¹⁴⁹ Dalam Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisa Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi’ah Kuala Kota Banda Aceh)*, Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018. h. 96, mengutip dari Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, Cet. 2*, Jakarta: Toha Putra, 1999, h. 4441.

¹⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet. 1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, h. 480.

Persoalan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih adalah keengganan wali itu disebabkan mahar perkawinan kurang atau tidak memenuhi tuntutan wali. Dalam kasus seperti ini, ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan wanita dalam perwaliannya, padahal wanita itu rela, mengingat mahar adalah hak wanita. Menurut Imam Abu Hanifah, wali boleh enggan menikahkan wanita tersebut apabila maharnya kurang dari kebiasaan mahar setempat.

Apabila wali enggan menikahkan wanita di bawah perwaliannya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hak perwaliannya berpindah kepada wali yang jauh; dan apabila seluruh wali enggan menikahkan wanita itu, maka hak perwalian berpindah kepada hakim. Menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, apabila wali enggan menikahkan meskipun wali itu adalah wali mujbir, maka hak perwaliannya berpindah kepada penguasa (hakim), bukan kepada wali yang jauh.¹⁵¹ Sedangkan Wali al-gaib adalah wali yang tidak berada di tempat. Ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa apabila wali sedang gaib dan daerahnya sulit dihubungi, sedangkan ia tidak menunjuk wakilnya, maka hak perwaliannya berpindah kepada wali yang jauh dalam lingkungan asabat. Menurut Ulama mazhab Syafi'i, apabila wali tersebut berada di suatu daerah yang jaraknya membolehkannya melakukan solat qasar dan ia tidak menunjuk wakilnya, maka hak perwaliannya berpindah kepada hakim.¹⁵²

C. Urutan Berhaknya Menjadi Wali

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun

¹⁵¹ Hal ini sesuai dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, at-Tirmizi, al-Hakim, dan Ibnu Majah di atas. Ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa apabila keengganan wali ini terjadi berulang-ulang, maka wali tersebut masuk dalam kategori fasik dan lalim.

¹⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet. I*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, h. 1340

hasil zina. Kemudian berturut-turut, cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya

Dari uraian ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu disampaikan secara jelas.

Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian berpindah ke tangan hakim.

Sementara itu, urutan yang digunakan Syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.

Hambali memberikan urutan, ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ke tangan hakim.

Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah;
2. Ayahnya ayah (Kakek) seterusnya ke atas dalam garis laki-laki;
3. Saudara laki-laki seayah seibu;
4. Saudara laki-laki seayah saja;
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;

8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
9. Saudara laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
10. Saudara laki-laki Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
11. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja;
13. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
14. Anak laki-laki Saudara laki-laki ayah, seayah saja dan
15. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

Singkatnya urutan wali adalah:

1. Ayah seterusnya ke atas;
2. Saudara laki-laki ke bawah; dan
3. Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim akil baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim
- 3) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan

seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- 4) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 5) Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 6) Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali, apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
 - a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
 - b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

D. Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penetapan Wali Adhal.

Akibat penolakan wali dari calon mempelai perempuan yang enggan menjadi wali, maka pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama/Kantor Pencatat Nikah. Kondisi demikian berdampak pada psikis dan sosial

bagi perempuan. Permohonan penetapan wali adhal dapat diajukan oleh calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama. Permohonan ini diajukan dikarenakan wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan. Pengajuan permohonan ini merupakan solusi. Permasalahan yang dihadapi oleh calon mempelai perempuan dapat diatasi. Permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama setempat berdasarkan domisili calon mempelai perempuan.¹⁵³

Permohonan penetapan di Pengadilan Agama berkaitan dengan wali adhal merupakan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sangat selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*), yang mana di article 2 huruf c disebutkan bahwa tujuan dari konvensi adalah Untuk membangun perlindungan hukum atas hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan untuk memastikan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya yang efektif dalam memberikan perlindungan perempuan terhadap segala tindakan diskriminasi. Selain itu, dalam penetapan wali adhal juga memiliki napas yang sama dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Sangat jelas dan nyata bahwa penetapan wali adhal yang diajukan di Pengadilan Agama berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Adanya penetapan wali adhal juga memberikan

¹⁵³ Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan perempuan penetapan wali “adhal kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. (1) Permohonan penetapan wali “adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. (2) Permohonan wali “adhal yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. (3) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali “adhal setelah mendengar ketetapan orang tua. (4) Permohonan wali “adhal bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi. (5) Upaya hukum dapat ditempuh orang tua (ayah) Pemohon adalah: (a) Pencegahan perkawinan, apabila perkawinan belum dilangsungkan. (b) Pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan. Dalam Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Jakarta, 2013*, h. 148-149

kemudahan pada perempuan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh perempuan juga merupakan kemudahan yang dihadirkan Islam kepada perempuan. Ini adalah bukti bahwa Islam sangat pro dengan pengarusutamaan gender. Sebagai gawang keadilannya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama menjadi tempat menegakkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang dibutuhkan oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum (sebagai pihak).¹⁵⁴

E. Penetapan Wali Adhal.

Syarat perkawinan bagi umat islam secara teknis administratif berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun perkawinan.¹⁵⁵ Sedangkan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 4 huruf (h) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.¹⁵⁶

Bila wali berhalangan, maka hak wali beralih ke wali hakim. Hal ini diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.¹⁵⁷

Dari uraian Pasal-pasal di atas mengharuskan adanya restu atau izin wali bagi calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya wali bagi perempuan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi. Bila wali enggan memberikan izin, menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengharuskan meminta permohonan penetapan wali adhal di

¹⁵⁴ Pasal 6 disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi”.

¹⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 4, 2001*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 1338.

¹⁵⁶ Rukun melaksanakan perkawinan: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan qabul”.

¹⁵⁷ Rukun melaksanakan perkawinan: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan qabul”.

Pengadilan Agama. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 merupakan solusi dan sebagai petunjuk teknis bagi calon mempelai perempuan bila walinya enggan menjadi wali. Bagi perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan, namun terhalang oleh izin wali, karena enggan memberikan restu, dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama. Data menunjukkan, berdasarkan laporan tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2019, Pengadilan Agama telah memutus perkara Permohonan Penetapan Wali adhal sebanyak 1.207 perkara dari total 1.560 perkara yang masuk (ditambah sisa perkara tahun 2018).¹⁵⁸

Tata cara pelaksanaan Perkawinan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (khusus umat islam).¹⁵⁹

F. Prosedur Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu Tentang Permohonan Wali Adhal Nomor 82/PDT.P/2019/PA.Ktg.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Wali Adhal pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

“Putri Fidiya Mokodompit Binti Mohamad Yani Mokodompit, tempat dan tanggal lahir Kotabangun, 21 April 1998 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan CV Berlian Jaya, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.02 RW.01, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon; Pengadilan Agama tersebut”

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

¹⁵⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019*, Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2019, h. 5.

¹⁵⁹ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sedangkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Duduk Perkara.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 telah mengajukan permohonan Wali Adhal yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Buyung Thalib Bin Rahmat Thalib, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan di CV. Berlian Jaya di Mogolaing;
2. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah menjalani hubungan cinta sudah sejak lama dan berniat untuk menikah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya direstui oleh saudara kandung ayah pemohon, namun ayah kandung pemohon tidak merestui dan tidak bersedia menjadi wali;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, akan tetapi pihak KUA menolak melangsungkan pernikahan sebagaimana surat penolakan nomor B-148/Kua.23.10.01/11/2019 tertanggal 11 November 2019 dengan alasan ayah kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah yaitu : Mohamad Yani Mokodompit, Kotamobagu, 06 Januari 1980 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Alamat di RT.01, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, tidak mau (enggan) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
7. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah kandung Pemohon agar mau menjadi wali nikah tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang

mengadili perkara ini agar dapat menetapkan wali nikah yaitu wali hakim dari KUA Kecamatan Kotamobagu Timur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera membuka Persidangan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Wali Nikah dari Pemohon adalah Wali Hakim;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon secara in person datang menghadap di muka sidang, sedangkan Wali Pemohon (Ayah Kandung) tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg, tanggal 20 November 2019 yang dibacakan di persidangan, Wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan ternyata Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7174026104980001 atas nama Putri Fidiya Mokodompit, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kotamobagu, tanggal 2 Agustus 2017. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4717/I/2001 an. Putri Fidiya Mokodompit, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kotamobagu, tanggal 27 September 2001. Bukti tersebut diperiksa dan

dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

3. Asli Surat Rekomendasi Nomor 400/PUSPAGA-KK/360/XI/2019 atas nama calon pengantin pria Buyung Thalib dan calon pengantin wanita bernama Putri Fidiya Mokodompit, yang dikeluarkan oleh PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Kota Kotamobagu, tanggal 04 November 2019, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Asli N-9 Penolakan Pernikahan Nomor B-148/KUA.23.10.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, tanggal 11 November 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Irma Malabar Binti Ahmad Malabar**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT 11, RW 05 Lingkungan III, Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi dengan laki-laki bernama Mohamad Yani Mokodompit, dimana antara Saksi dengan ayah kandung Pemohon sudah bercerai dan ayah kandung Pemohon telah menikah kembali;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Buyung Thalib, agama Islam, umur 25 tahun, dan telah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang menemui ayah kandung Pemohon sebanyak 4 (empat) kali dan menyampaikan maksudnya melamar Pemohon untuk dijadikan isterinya, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia untuk menikahkan Pemohon

dengan alasan karena calon suami Pemohon adalah adik kandung dari istri ayah Pemohon yang sekarang;

- Bahwa Pemohon statusnya perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka, belum pernah menikah sebelumnya, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain atau dalam masa meminang perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan persaudaraan/darah atau sesusuan yang menyebabkan ada larangan untuk menikah;

2. Songkrak Nisa alhasni Binti Alwi Alhasni, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di RT 01 RW 01 Lingkungan I, kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan Nenek Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah cucu dari Saksi;
- Pemohon adalah anak dari perempuan bernama Irma Malabar dengan laki-laki bernama Mohamad Yani Mokodompit, namun keduanya sudah bercerai dan ayah kandung Pemohon telah menikah kembali;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Buyung Thalib, agama Islam, umur 25 tahun, dan telah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang menemui ayah kandung Pemohon sebanyak 4 (empat) kali dan menyampaikan maksudnya melamar Pemohon untuk dijadikan isterinya, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan alasan karena calon suami Pemohon adalah adik kandung dari istri ayah Pemohon yang sekarang;
- Bahwa Pemohon statusnya perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka, belum pernah menikah sebelumnya, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain atau dalam masa meminang perempuan lain;

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan persaudaraan/darah atau sesusuan yang menyebabkan ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Penetapan Wali Adhol umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP Pemohon) yang pada pokoknya Pemohon berisi bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Kotamobagu, maka Pengadilan Agama Kotamobagu berdasarkan kewenangan relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, berwenang menerima, memeriksa, mengadili/memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka secara formil permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4. Serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah anak kandung dari laki-laki bernama (ayah kandung Pemohon) bernama Mohamad Yani Mokodompit, beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami Pemohon bernama Buyung Thalib, umur 25 tahun, telah bekerja sebagai Wiraswasta, dan Pemohon bernama Putri Fidiya Mokodompit, umur 20 tahun, bekerja sebagai wiraswasta, telah mengikuti pembekalan hidup berumah tangga dan memelihara tumbuh kembang anak oleh PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Kota Kotamobagu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Kotamobagu Timur melakukan Penolakan Pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Buyung Thalib dengan alasan kurang syarat wali nikah (ayah kandung) enggan/adhol menikahkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh Pemohon, serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah

menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Mohamad Yani Mokodompit dengan Irma Malabar dan telah bercerai dan ayah kandung Pemohon telah menikah kembali;
- Bahwa Pemohon bertatus perawan dan calon suaminya bernama Buyung Thalib berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang kepada ayah kandung Pemohon dan menyampaikan maksudnya melamar Pemohon untuk dijadikan isterinya, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali Pemohon dengan alasan karena calon suami Pemohon adalah adik kandung dari istri ayah Pemohon yang sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan persaudaraan/darah/nasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menerima lamaran calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon adalah adik kandung istri ayah Pemohon, di mana hal tersebut tidak ada relevansinya dengan syarat sah suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh ayah Pemohon tersebut bukan alasan yang berhubungan dengan masalah kufu' (Bukan masalah status sebanding atau tidak sebanding), dan ternyata tidak terbukti adanya ketidaksebandingan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, sehingga oleh karena itu, dapat dinyatakan tidak ada alasan hukum untuk keberatan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Buyung Thalib bin Rahmat Thalib, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan Pemohon menghendaki pernikahannya dengan calon suaminya tersebut tetap dilangsungkan dan Pemohon adalah wanita dewasa (*balighah*) yang berakal normal serta calon suaminya adalah laki-laki sebanding maka keengganan ayah Pemohon dapat dinyatakan sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan bertekad untuk melanjutkan hubungan sampai pada jenjang pernikahan, untuk itu calon suami Pemohon telah datang kepada orang tua Pemohon dan menyampaikan maksudnya melamar Pemohon untuk dijadikan isterinya, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat dinyatakan bahwa calon suami Pemohon telah melaksanakan proses perkawinan dengan benar, yaitu meminang Pemohon kepada ayah Pemohon dengan maksud Pemohon diminta untuk dijadikan isterinya, sesuai Pasal 11 dan 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin fiqh Islam, adhalnya wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah kedhaliman.

Sebagaimana disebutkan dalam Fiqh Sunnah :

اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته، ويظلمها بمنعها من الزواج، إذا أراد أن يتزوجها كفاء بمهر مثلها، فإذا منعها في هذه الحال كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها. فقه السنة (٢ / ١٣٦)

Artinya : *“Para Ulama’ Fiqh sepakat bahwa tidak ada alasan bagi wali untuk menolak menjadi wali, namun dia tidak melaksanakannya adalah kedhaliman karena hal itu berarti menghalangi anak perempuannya untuk melaksanakan pernikahan, apabila pernikahan itu telah nyata memenuhi asas mukafa’ah/keseimbangan dan calon suami dari anak tersebut telah bersedia untuk membayar mahar dan sejenisnya. Menghalangi perkawinan dalam posisi seperti ini adalah sewajarnya jika anak perempuan tersebut kemudian meminta kepada Hakim untuk menggugurkan hak kewalian dari wali tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa keengganan ayah Pemohon sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah tidak beralasan menurut agama, dan bahkan bagi Pemohon dan calon suaminya sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila mereka tidak dinikahkan. Oleh karena itu, wali nasab (ayah Pemohon) yang bernama Mohamad Yani Mokodompit harus dinyatakan adhal, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permohonan Pemohon sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam, karenanya pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon dengan calon suaminya sesuai dengan tempat domisili harus dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, maka Pengadilan Agama Kotamobagu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai Wali Hakim bagi Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara terkait perkara perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama Mohamad Yani Mokodompit adalah 'adhol;
3. Menetapkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Putri Fidiya Mokodompit Binti Mohamad Yani Mokodompit) dengan calon suami Pemohon yang bernama Buyung Thalib bin Rahmat Thalib;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota,

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Idil Pontoh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Idil Pontoh, S.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

G. Hasil Wawancara berkaitan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu Tentang Permohonan Wali Adhal Nomor 82/PDT.P/2019/PA.Ktg.

1. Wawancara dengan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H.



Wawancara adalah proses memperoleh keterangan terkait data penelitian dengan cara seorang peneliti melakukan kegiatan tanya jawab kepada responden secara tatap muka. Kegiatan wawancara harus disertai dengan padoman wawancara atau dalam hal ini disebut sebagai instrumen penelitian.

Wawancara juga bermakna suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Dalam konteks ini, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan data primer berupa pertimbangan dan prosedur penetapan yang digunakan hakim dalam memutuskan penetapan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg tentang wali adhal.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mohon maaf kalau kehadiran saya mengganggu yang mulia bapak Hakim.	Wa alaikum salam Tidak apa pak, apa ada yang bisa bantu
2	Mohon izin waktunya sebentar pak perkenalkan saya Moh. Zulkifli Latoale, S.Ag mahasiswa pasca sarjana IAIN Manado yang dalam penelitain di PA Kotamobagu dengan judul tesis “ Tinjauan Saddu Zdariah Dalam Penetapan Wali Adhal di PA Agama Kota Kotamobagu (Perkara Nomor 82/PDT.P/2019/PA.Ktg)	Iya bisa
3	Dalam putusan (Perkara Nomor 82/PDT.P/2019/PA.Ktg) majelis hakim menimbang serta berpendapat bahwa keengganan ayah pemohon sebagai wali nikah adalah tidak beralasan menurut agama, dan bahkan bagi pemohon dan calon suaminya sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila mereka tidak dinikahkan, bisa diberikan contoh lebih jelas dari maksud pertimbangan tersebut?	“Kalau hal-hal yang di khawatirkan oleh majelis hakim berdasarkan alasan-alasan atau fakta-fakta di lapangan seperti misalnya kalau di paksakan menikah tanpa wali maka pernikahan mereka menjadi tidak sah dan hubungan mereka bisa dikatakan berzina, begitu juga dengan anak keturunan mereka menjadi tidak jelas dan akan kesulitan dalam hal pengurusan admintrasi dicapil, pendidikan di sekolah, pengurusan harta warisan, juga bisa berdampak pada pada psikis dan sosial bagi perempuan/pemohon akibat penolakan KUA Kec. Kotamobagu Timur. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan pernikahan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974”.

No	Pertanyaan	Jawaban
4	Apakah sebelum proses sidang dimulai ada proses mediasi antara wali dan catin?	“(Perkara Nomor 82/PDT.P/2019/PA.Ktg) tentang penetapan wali adhal merupakan perkara permohonan dan bukan perkara gugatan. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA nomor 1 tahun 2016) tidak mengatur tentang mediasi, tetapi hakim mengupayakan pihak-pihak untuk melakukan perdamaian antara anak perempuan/catin sebagai pemohon dan ayah/wali sebagai termohon, akan tetapi dalam kasus ini termohon ayah sebagai wali tidak hadir jadi tidak ada mediasi. Kecuali gugatan perdata seperti perceraian ini ditaur dalam persidangan wajib adanya mediasi sedangkan jika itu perkara permohonan tidak diperlukan”.

Di dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

1. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
2. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 5. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 6. Penyelesaian perselisihan partai politik;
 7. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;¹⁶⁰
 - b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;

¹⁶⁰ PERMA No.1 Tahun 2016

- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah
- f. h diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Dalam proses mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadaikan perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

2. Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

3. Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi.¹⁶¹

¹⁶¹ PERMA No.1 Tahun 2016

2. Wawancara dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Kotamobagu Ibu Rokiah Binti Mustaring, S.H.I



	Pertanyaan	Jawaban
5	Bagaimana pandangan Ibu hakim terkait perkara wali adhal?	Jadi menurut saya bahwa perkara wali adhal yang di tangani di Pengadilan Agama Kelas IIB Kota Kotamobagu sebagai Upaya untuk mengakomodir hak-hak perempuan untuk menikah, juga merupakan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan aturan perundang-undangan UU R.I Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu penetapan wali adhal juga memiliki napas yang sama dengan Pertauran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 2007 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, artinya perkara penetapan wali adhal ini berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU
LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA TAHUN 2019

No	Bulan	Jenis Perkara					Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Perwalian	Dispensasi Kawin	Wali Adhal	
1	Januari	8	27		2		37
2	Februari	4	19		9		32
3	Maret	11	18		3		32
4	April	6	33	1	5		45
5	Mei	4	26		2		32
6	Juni	2	4		1		7
7	Juli	9	19		4		32
8	Agustus	7	25		6		38
9	September	6	31	1	6		44
10	Oktober	6	33	2	3		44
11	November	3	31		5	1	40
12	Desember	7	19	2	8		43
TOTAL		73	285	6	54	1	419

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU
LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA TAHUN 2020

No	Bulan	Jenis Perkara					Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Perwalian	Dispensasi Nikah	Wali Adhal	
1	Januari	12	39		5		56
2	Februari	9	29		8		46
3	Maret	4	18	1	2		25
4	April	5	16		5		26
5	Mei	2	9		1		12
6	Juni	7	31		2		40
7	Juli	7	42		3		52
8	Agustus	5	27	1	9		42
9	September	13	47		5		65
10	Oktober	10	27	2	2		41
11	November	8	31		12	1	52
12	Desember	6	9	2	14		31
TOTAL		88	325	6	58	1	477

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU
LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA TAHUN 2021

No	Bulan	Jenis Perkara					Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Perwalian	Dispensasi Nikah	Wali Adhal	
1	Januari	13	45	1	21		80
2	Februari	6	27		20		53
3	Maret	8	27		20		55
4	April	7	10		6		23
5	Mei	4	14		5		23
6	Juni	10	18	1	10		39
7	Juli	4	28		12		44
8	Agustus	4	20	1	12		37
9	September	6	15		7		28
10	Oktober	8	25	1	15		49
11	November	5	19	1	10		35
12	Desember		2	1	4		7
TOTAL		75	250	6	142	0	473

H. Penerapan Sadd Adz Dzari'ah Dalam Hukum Islam

Berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat setelah wafatnya Rasulullah Saw maka menimbulkan persoalan tersendiri bagi para ahli hukum Islam, apabila tidak ditemukan jawaban hukum dari Alquran maupun al-Sunnah secara tekstual. Dalam menghadapi berbagai masalah baru inilah para ahli hukum Islam dituntut untuk selalu berkreasi secara inovatif melalui berbagai metode penafsiran atau penggalian hukum terhadap ayat-ayat Alquran maupun al-Sunnah. Hal ini terjadi karena, pada zaman Rasulullah Saw apabila berlakunya suatu masalah maka para sahabat langsung merujuk kepada Rasulullah Saw.¹⁶²

Berkembangnya zaman dan sosial masyarakat menjadi faktor utama munculnya masalah-masalah yang baharu dan memerlukan ilmu dan ijtihad para mujtahid untuk menyelesaikan problematika yang timbul. Penentuan hukum atau ijtihad yang difatwakan para ulama melalui beberapa tahap penelitian yang mendalam. Berlaku analisa situasi, berfikiran secara kritikal dan jauh ke hadapan. Ijtihad adalah aktiviti minda yang memerlukan kewarasan akal dan kematangan berpikir.¹⁶³

Oleh itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad. Ini kerana ijtihad memerlukan kepakaran dan kemahiran khusus dalam ilmu syariah. Maka hal tersebut telah ditunjukkan oleh Rasulullah Saw, didalam dialognya bersama Muaz bin Jabal, saat Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman untuk menjadi Qadhi.

أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أُرِكَ أَنْ يَبْعَثَ مَعَادَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكَتَابِ اللَّهِ قَالَ نَبِيْنُ مَا جَدَّ بِكَ نَبِيْنُ قَالَ نَبِيْنُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَبِيْنُ مَا جَدَّ بِكَ نَبِيْنُ قَالَ نَبِيْنُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَبِيْنُ بِكَتَابِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَجْتَدُّ رَأْيِي وَنَبِيْنُ أَلُو

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu‘adz ke Yaman bersabda: “Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang

¹⁶² Nurcholish Madjid, Dkk, *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007),h.34-36

¹⁶³ Ridzuan Ahmad, *Fiqh Imam Syafie*, (Selangor: PTS Millenia, 2012), h.42

kepadamu satu perkara?” Ia (Mu‘adz) menjawab: “Saya akan menghukum dengan Kitabullah”. Sabda beliau: “Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah?” Ia menjawab: “Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah”. Beliau bersabda: “Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah?” Ia menjawab: “Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan lalai.”¹⁶⁴

Seterusnya, terdapat juga sumber dan metode untuk menggali hukum agama yang diselisihkan oleh para fuqaha berdasarkan manhaj mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat peribadi fuqaha yang lebih menggunakan *ra‘yu*, ada yang menggunakan kefahaman teks secara langsung dan sebagainya. Hal ini menyebabkan terbentuknya perbedaan penggunaan dalil dalam mengistinbathkan hukum syari‘. Setiap perintah itu mestilah dikerjakan sebaliknya larangan itu seharusnya di jauhi dan ditinggalkan. Setiap daripada itu mesti ada wasilahnya atau perantaraan yang mengantarkan kepada perbuatan itu baik perintah maupun larangan. Maka hal inilah yang disebut sebagai *al- zari‘ah* dan perlu diperhatikan oleh manusia agar dapat memenuhi berbagai perintah dan menjauhi larangan-larangan demi mencapai tujuan hukum Islam yaitu terealisasinya kemaslahatan¹⁶⁵

Antara sumber-sumber hukum yang diperselisihkan adalah *sadd al- zariah* yaitu dimana ulama mujtahid mengeluarkan hukum berdasarkan nalar kehati-hatian pada agama sebagai menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.¹¹ Pada dasarnya, setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau mudharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu, ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya. Misalnya apabila seseorang hendak menuntut ilmu, maka ia

Sebenarnya, meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *sadd al-zari‘ah*, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syarak yang tidak disepakati oleh ulama. Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Alquran yang mengisyaratkan ke

¹⁶⁴ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta:Rajawali pers,2004), h.3-4

¹⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (ttp: Dar al-Arabi, tt), h. 364-366

arahnya. Seheinggakan terjadinya perbedaan pandangan ulama dan kehujjahannya tentang *Sadd al-zari''ah*. Perkara ini adalah suatu ijtihad yang dilakukan oleh masing-masing ulama berdasarkan pemahaman tersendiri serta kemaslahatan bagi masyarakat di sekelilingnya. Sebab ijtihad pada dasarnya merupakan sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang *up to date*, yang sanggup menjawab tantangan zaman (*shalih li kulli zamanwa makan*).¹⁶⁶

Jumhur ulama yang berbeda pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *sadd al-zari''ah* meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Hal ini karena tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun ijma'' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd zari''ah*. Karena dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan, berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan.¹⁶⁷

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sadd al-zari''ah* sebagai alat atau dalil dalam menetapkan hukum (*isfinbath*) syarak. Pandanganulama mengenai kehujjahan metode ini dapat dibagi kepada tiga kelompok. Pertama, mazhab yang menerima secara keseluruhan serta menjadikannya sebagai hujjah. Seterusnya, mazhab yang menerimanya secara tidak menyeluruh dan hanya menggunakan *sadd al-zari''ah* pada kasus-kasus tertentu sahaja. Selain itu, ada kelompok yang menolak metode ini secara mutlak.¹⁶⁸

Demikian adalah pandangan ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Hanabilah yang menyatakan bahwa *sadd al-zari''ah* dapat diterimasebagai salah satu alat atau dalil untuk menetapkan hukum. Imam Qurtubi mengatakan berpegangan pada metode ini dan menerapkannya dalam hukum Islam adalah mazhab maliki.²Kedua, Ulama mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi''iyah dapat menerima *sadd al-zari''ah* sebagai dalil dalam masalah- masalah tertentu dan

¹⁶⁶ Husni Mubarak A. Latief, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), h.29

¹⁶⁷ H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h.454-456

¹⁶⁸ Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Jilid 2, (Suriah: Darul Fikr, 1986), h.888-889.

menolaknya dalam kasus-kasus tertentu. Ketiga, ulama yang menolak metode *sadd al-zariah* secara mutlak yaitu ulama zhahiriyyah karena mereka menolak ijtihad dengan ra'yu seperti ini.¹⁶⁹

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-zari'ah* adalah:

درأ الناسد اول من جلب المصالح

Artinya: “Mencegah *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan berbanding mencapai *maslahat* (kebaikan).

Kaidah ini merupakan kaidah yang umum bagi masalah-masalah yang mempunyai kaidah turunan lain dibawahnya. *Sadd al-zari'ah* juga bisa bersandar pada kaidah ini karena tugas besar *zari'ah* adalah menutup dan mencegah segala kemungkinan yang dapat membawa kepada mafsadat.¹⁷⁰

Para ulama masih khilafiyah dalam hal menetapkan *sadd al-zari'ah* sebagai sumber hukum Islam. Namun dapat disimpulkan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Golongan yang menerima sepenuhnya
- b. Golongan yang tidak menerima sepenuhnya
- c. Golongan yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, para ulama yang menerima *sadd al-zari'ah* sebagai sumber hukum Islam yaitu jumhur ulama yang memposisikan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya.

Mayoritas ulama yang melegalitaskan *sadd al-zari'ah* sebagai dasar hukum Islam adalah dari kalangan Malikiyyah dan Hanabilah. Ulama Malikiyyah menjadikan konsep *sadd al-zari'ah* sebuah metode istinbat hukum dalam Ilmu Fiqh dan mereka jadikan bagian Bab Ushul Fiqh sehingga bisa diterapkan lebih luas. Alasan mereka adalah karena banyak ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang konsep *sadd al-zari'ah*.

¹⁶⁹ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, Jilid 6, (Mesir: Darul Kotob), h.2-6

¹⁷⁰ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum dalam *Sad Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzariah* (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazahib* (Jurnal Pemikiran dan Hukum) 5, no. 2 (Desember 2017)

BAB V

PENUTUP

B. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pengadilan Agama Kelas IIB Kota Kotamobagu tentang Tinjauan Saddu Dzariah dalam Penetapan Wali Adhal dengan putusan perkara nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg. dan berbagai problematikanya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dalam penetapan wali adhal dengan putusan perkara nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg. di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana masalah wali adhal diatur dalam pasal 23 ayat (2) yaitu “ dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.” Didukung oleh PMA No. 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa adholnya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adhol-nya wali, maka diperlukan penetapan dari pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Saddu Dzariah Dalam penetapan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Ktg tentang wali adhal di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa keengganan ayah Pemohon sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah tidak beralasan menurut agama, dan bahkan bagi Pemohon dan calon suaminya sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang di khawatirkan oleh majelis hakim berdasarkan alasan-alasan atau fakta-fakta di lapangan seperti misalnya kalau di paksakan menikah tanpa wali maka pernikahan mereka menjadi tidak sah dan hubungan mereka bisa dikatakan berzina, begitu juga dengan anak

keturunan mereka menjadi tidak jelas dan akan kesulitan dalam hal pengurusan administrasi dicapil, pendidikan di sekolah, pengurusan harta warisan, juga bisa berdampak pada psikis dan sosial bagi perempuan/pemohon akibat penolakan KUA Kec. Kotamobagu Timur. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan pernikahan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974". Bahwa berdasarkan doktrin fiqh Islam, adhalnya wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah kedhaliman. Permohonan penetapan di Pengadilan Agama berkaitan dengan wali adhal merupakan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sangat selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

C. Saran

1. Para praktisi hukum, terkhusus kepada para hakim pada lingkungan peradilan agama, agar kiranya lebih cermat dan berhati-hati dalam mengambil pertimbangan untuk memberikan putusan pada setiap perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Agama, seperti pada putusan perkara nomor 82/PDT.P/2019/PA.Ktg tentang Tinjauan Saddu Dzariah dalam Penetapan Wali Adhal
2. Kepada pejabat pengadilan Agama sebagai Pembina, pengayom, pemberi rasa keadilan kepada umat, masyarakat pada umumnya, kiranya dapat mensosialisasikan makna, tujuan dan hikmah tentang Wali Adhol agar masyarakat lebih paham dan dapat menggunakan hak perempuan sesuai dengan jalur yang tersedia serta meningkatkan kerja sama dengan pihak dalam instansi pemerintah maupun swasta, untuk penyuluhan-penyuluhan tentang hal tersebut di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Bakri dan Sukardja, Ahmad. *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Ridzuan *Fiqh Imam Syafie*, Selangor: PTS Millenia, 2012.
- Al- Bikri, Sayyid. *I'anatu at-Thalibin*, juz 39 . Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Al farat, Yusuf Abdurrahman. *Al tat biqat almu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*, Daru-l-fikri al'arabi, 2003.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al Zuhail, Wahba , *al Fiqh al Islami wa Abdullatuhu*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, Germa Insani, Jakarta, 2007,
- Al-Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Hadis As-Syarif (*diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000*).
- Al-Hamdani, Said Thalib. *Risalah Nikah*. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta:Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqiin*, jilid ke-5
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqin*, jilid ke-3.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, jilid ke-5.
- al-Siwasi, Kamal al-Din bin Muhammad 'Abd al-Wahid. *Sharh Fath al-Qodir*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Syatibi. tt. *Al-Muwaffaqad II*, Mesir: *Matba'ah al-Maktabah Al-Tijariyah*.
- Al-Zuhaili, Wahbah . *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *1406H/1986 M. Ushul Fiqh Al-Islamy, Juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

- Amiruddin dan Azikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Creswell, John. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet. I* . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Dahlan, Rahman. *ushul fiqh*. Jakarta:Amzah, 2011.
- Daud Sulaiman, Abi *Sunan Abu Daud, Jil II*.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya* . Bandung: CV Diponegoro Cet 5.2000.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, cetakan III, 2002.
- Doi, Abdul Rahman I. Ph.D. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia 2002.
- Haroen, Nasrun .*Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1997.
- Hasan, Mustofa . *Pengantar Hukum Islam* . Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ibnu, Zakaria. Dkk, *Mu'jam Maqaysil Lughah*, Abdus Salam Muhammad Harun (ed), Beirut: Dar al-Fikr, 1979, materi sadda, jilid ke-3.
- Idris Ramulyo, Moh. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* . Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Idrus, Muhamma. *Metode Penelitian ilmu Sosial*.Yogyakarta, 2009.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam ushul Fiqh*, Klaten, 2020, h.95
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*. Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manzhur Muhammad bin Mukarram. *al-Afriqi al- Mishri, Lisan al-Arab, Beirut: Dar Shadir, tt juz 3, Lihat juga dalam Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 160-170 dan Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari'ah, Jakarta: Rabbani Press, 2008,*

- Manzhur, Ibnu. Abd Fadhl Muhammad bin Mukram, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Ihya at-Turats, t.t., materi saddun, bab ad-Dal, bagian as-Sin, jilid ke-3,
- Madjid, Nurcholish Dkk, *Islam Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muaidi, M. (2016). *Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam. TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2).
- Mudhor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung; al-Bayan, 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad . *Fiqh Lima Madhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawwaroh, H. (2018). *Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Cet. 14 . Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Pasal 23 ayat 2 Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 26 *Undang-Undang Perkawinan* No. 1 tahun 1974.
- Pasal 49 *Undang-Undang* Nomor 07 tahun 1989.
- Porwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Qayyim, Ibnu .Syifa al-'Alif fi Masa'il al-Qadha wa al-Qadr wa al-Hikmah wa at-Ta'il, Khalid Abdul Latif as-Sab'ul 'ilmi (ed), Beirut: Dar al-Kitab, 2004, cetakan ke-1, jilid ke-1.
- Qayyim, Ibnu. *Zad al-Ma'ad*, jilid ke-5.
- Rahman Bakri A. dan Sukardja, Ahmad. *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata* (BW). Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Rahman, Syafe'I, *Ilmu Ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Rasjid, H. Sulaiman . *Fiqh Islam*. Jakarta: IKAPI, cet.40, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid . *Fiqhus sunnah*. Beirut : Dar al Fikr, 1968), Juz VI.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Shodikin, Ahmad. "Penyelesaian Wali adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1, No 1, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri . *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat (ads)*, Jakarta: Raja Grafindo 1981.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Perss.
- Soemiyati,S.H: *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan* , Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Supriadi, Dedy . *Fiqh Munakahat Perbandingan* . Bandung: PUSTAKA SETIA, 2011.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstual Sampai Legislasi)*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2011.
- Syaltut, Mahmud. *Islam Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007),
- Syarifuddin, Amir ,*Ushul Fiqh*.
- Syarifuddin, Amir . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaikani, Muhammad Ali asy. *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Taufik, Otot Husni. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Volume 5 No. 2 - September 2017*.
- Tihami. & Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*,Cetakan Ke-4; Jakarta: PT RajaGrafindo,2014.


- Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Tim Redaksi Citra Umbara. 2013. *Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia),
- Triwulan Tutik, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Kencana, 2008, Cetakan I.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Kencana, 2008. Cetakan I.
- Umar Abd. Rahman. *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*,. Jakarta : Pustaka Al Husna, 1986. Cet. Ke I.
- Umar, Husein . *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Undang-Undang dan Hukum Perdata* (BW). Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Ushul fiqh,, Sadd ad dzari'ah', dalam <https://hurie85.wordpress.com/2014/07/16/makalahushul-fiqh-saddu-dzariah/>, diakses pada 16 juli 2014.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Yudowibowo, Syafrudin, “*Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*”. Yustisia Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012.
- Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Zakaria, Ibnu dan Abu Husein Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayisil Lughah, Materi dzara'a, jilid ke-2*.

LAMPIRAN

A. DOKUMENTASI PENELITIAN



1. Wawancara dengan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H.



2. Wawancara dengan Panitia Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu.



3. Wawancara dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Kotamobagu Ibu Rokiah Binti Mustaring, S.H.I



4. Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kotamobagu.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : **Moh. Zulkifli Latoale, S.Ag**
TTL : **Ampana Tojo Una-Una, 13 Maret 1976**
Pekerjaan : **KASI PHU Kemenag Bolsel**
Agama : **Islam**
Status : **Menikah**
No. HP : **0813-4118-4600**
Email : **zulkifli.latoale13@gmail.com**
Alamat : **Jl. AP Mokoginta Lorong Masjid An Nuur**
Desa Pontodon Kec. Kotamobagu Utara
Provinsi Sulawesi Utara



PENDIDIKAN FORMAL

NO	Pendi-dikan	Nama/ Alamat Sekolah	Masa studi		Jurusan
			Dari	Sampai	
1	SD	Negeri 18/ Ampana	1981	1988	Umum
2	SMP	Negeri 3/ Ampana	1988	1991	Umum
3	SMA	MA Alkhairaat/Palu	1991	1994	Agama
4	S1	STAIN Manado	1994	1998	Hukum Keluarga Islam
5	S2	IAIN Manado	2020		Hukum Keluarga Islam

JABATAN

No	Jabatan	Tempat Tugas	Masa Menjabat	
			Dari	Sampai
1	Penghulu	KUA Kec. Pinolosian Timur	2009	2011
2	Penghulu	KUA Kec. Pinolosian	2012	2013
3	Kepala KUA	Kec. Posigadan	2013	2018
4	Kepala Seksi PHU	Kemenag Bolsel	2018	2021

ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Menjabat		Keterangan
			Dari	Sampai	
1	ISNU Sulut	Dewan Pakar	2019	2024	
2	IKA PMII Bolsel	Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan	2018	2022	
3	PCNU Kotamobagu	Wakil Sekretaris	2020	2025	
4	IPHI Bolsel	Sekretaris	2020	2025	
5	MUI Bolsel	Ketua	2020	2025	

PRESTASI

No	Nama Kegiatan	Peringkat	Tahun	Keterangan
1	Qira'atil Kutub bagi KUA dan Penghulu	Juara III	2015	Sulut
2	KUA Teladan Tingkat Provinsi	Juara I	2016	Sulut
3	KUA Teladan Tingkat Nasional	-	2016	Jakarta
4	Pelatihan Petugas Haji (Ketua Kloter)	Peringkat I	2020	Kaltim
5	Petugas Haji (Ketua Kloter)		2022	Makkah/ Madinah

Kotamobagu, November 2022

Yang Menyatakan

Moh. Zulkifli Latoale, S.Ag, M.H